



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ir. B. A. Doli Sinaga**, NIK 3175022311430003, Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Medan/23 November 1943, pekerjaan pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Komp DKI Blok T No 11 RT/RW 009/004, Kel. Joglo, Kec Kembangan, Jakarta Barat, Prov DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harapan Purba, S.H. dan Jansen Purba, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Harapan Purba, S.H dan Partners yang beralamat di Jl. Sei Bilah No. 54b, Kel. Babura Kec. Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 460/SK/2022/PN Blg tanggal 4 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sumahir Ks**, Laki-Laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kec Palipi Kab Samosir, Desa Hatoguan, Palipi, Kab. Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Tanjaya Sidauruk, S.H., dan Renhard M Sinaga, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara yang beralamat di Jalan Siantar Parapat Km 5,5 Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Balige Register No. 564/SK/2022/PN BLG tanggal 12 Desember 2022; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Washinton Sinaga**, Laki-Laki, agama Kristen, Pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lumban Nator Desa Hatoguan Kec Palipi Kab Samosir, Desa Hatoguan, Palipi, Kab. Samosir, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan



kuasa kepada Hengki Silaen S.H., dan Chandra Wijaya Sipayung, S.H, Advokat pada Kantor Law Office Hengki Silaen, S.H., dan Associates yang beralamat di Jl. Notes No.64 -D, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No. 457/SK/2022/PN.BLG, Tanggal 04 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir**, tempat kedudukan Kompleks Perkantoran Desa Parbaba, Situngkir, Pangururan, Kab Samosir, Desa Situngkir, Pangururan, Kab. Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan dasar perolehan secara turun temurun dari orang tua Penggugat yang bernama Arminius Sinaga (almarhum), adapun batas-batas bidang tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan lebih kurang 17,5 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba, lebih kurang 17,5 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga, lebih kurang 100 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Marulak Sinaga, lebih kurang 100 meter;
2. Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Turut Tergugat II pada tahun 2009, atas permohonan pendaftaran hak tersebut, Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik, akan tetapi hanya sebahagian dari keseluruhan bidang tanah yang dimohonkan yang dapat diterbitkan sertipikat hak milik, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22-04-2009, sesuai dengan surat ukur No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Hatoguan/2009, Tanggal 22-04-2009, luas 1.108 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan meter persegi), atas Nama : Insinyur BARITA RAJA AMIRHANDA DOLI SINAGA (Penggugat), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marulak Sinaga.

3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat atas sebahagian dari keseluruhan bidang tanah Penggugat, maka beralasan dan berdasar hukum Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara a quo ;

4. Bahwa sejak dari tahun 1982 sampai sekarang, orang tua Penggugat memberikan hak kepada Turut Tergugat I untuk menguasai dan mengusahai seluruh bidang tanah milik Penggugat dengan cara bercocok tanam dengan menanam tanaman seperti kopi, ubi, dan lain-lain. Oleh karena Turut Tergugat I yang menguasai dan mengusahai bidang tanah milik Penggugat, maka beralasan dan berdasar hukum Turut Tergugat I menjadi pihak dalam perkara a quo ;

5. Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat mengklaim sebagian tanah milik Penggugat tersebut menjadi miliknya dengan ukuran lebih kurang 8,5 meter x 100 meter (dalam gugatan a quo disebut Objek Perkara ), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya hatoguan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Baritaraja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat);

6. Bahwa terhadap bidang tanah yang diklaim Tergugat tersebut dengan cara menguasai dan mengusahai secara tanpa hak dengan cara : mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen 1 ½ lantai dengan ukuran lebih kurang lebar 3 ½ meter dan panjang lebih kurang 30 meter, mendirikan kandang ternak babi semi permanen dengan ukuran lebih kurang 3 meter x 6 meter, membuat patok tanah dengan cara melakukan pengecoran sesuai bidang tanah yang diklaim Tergugat;

7. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tetap menguasai dan mengusahai serta mengklaim bidang tanah milik Penggugat sebagai miliknya, Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara sehingga Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terpekerja tidak dapat menguasai tanah secara bebas dan leluasa maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat ;



8. Bahwa agar Penggugat dapat menguasai dan mengusahi tanah terperkara yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat yang sah menurut hukum adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara agar Penggugat dapat menguasai, mengusahi secara bebas dan leluasa seluruh tanah milik Penggugat termasuk tanah terperkara, maka patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar sendiri segala bangunan, tanaman dan apapun harta benda yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari milik Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dari tanah terperkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya agar dapat dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara ;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku pemilik sah tanah yang terletak di Jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara termasuk tanah terperkara, maka patut menurut hukum bilamana segala surat-surat yang dipergunakan dan atau yang diterbitkan Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengusahi tanah milik Penggugat (tanah objek perkara) tanpa hak, secara nyata telah menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril terhadap Penggugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan :

*"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut",*

maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut diwajibkan kepada Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat ;

12. Bahwa adapun kerugian yang diderita Pengugat akibat perbuatan Tergugat yang telah mengklaim dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (tanah objek terperkara) tanpa hak dan telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil.



- Hilangnya hak Penggugat untuk menikmati dan menguasai tanah miliknya (tanah objek perkara) sejak dari tahun 2005 sampai dengan 2022 (17 Tahun) yakni apabila tanah objek perkara ditanami dengan tanaman kopi dapat menghasilkan Rp. 10.000.000 /tahun x 17 = Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateril ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya secara psikologi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Berdasarkan hal tersebut, maka patut dan berdasar secara hukum kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan ;

16. Bahwa oleh karena untuk menjaga agar nantinya putusan *a quo* tidak hampa melainkan putusan *a quo* memiliki kekuatan *eksecuteble*, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya meletakkan sita atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat (*revindikatoir beslaag*) ;

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG, oleh karena itu adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*) ;

18. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan dari Tergugat, maka beralasan kiranya secara hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad);
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas bidang:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan lebih kurang 17,5 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba, lebih kurang 17,5 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga, lebih kurang 100 meter ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Marulak Sinaga, lebih kurang 100 meter;

Adalah milik Penggugat ;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No, 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22-04-2009, sesuai dengan surat ukur No. 12/Hatoguan/2009, Tanggal 22-04-2009, luas 1.108 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan meter persegi) atas nama : Insinyur BARITA RAJA AMIRHANDA DOLI SINAGA, adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar sendiri segala bangunan, tanaman dan apapun harta benda yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari milik Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dari tanah terperkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya agar dapat dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara ;
6. Menyatakan segala surat-surat yang digunakan dan atau diterbitkan oleh Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun imateril secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan dengan rincian :
  - a. Kerugian Materil.
    - Hilangnya hak Penggugat untuk menikmati dan menguasai tanah miliknya (tanah objek perkara) sejak dari tahun 2005 sampai dengan 2022 (17 Tahun) yakni apabila tanah objek perkara ditanami dengan tanaman



kopi dapat menghasilkan Rp. 10.000.000 /tahun x 17 = Rp. 170.000.000,  
(seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Immateril ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya secara psikologi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

9. Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*) ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan;

11. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2022, dan relaas panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM KONPENSI

### I. TENTANG TANGKISAN (EXCEPTIE)

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :

#### A. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LISTIS CONSORTIUM).

Bahwa Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena tanah yang dipemasalahkan oleh Penggugat dk adalah harta Peninggalan dari Alm. Justin Sinaga dan oleh karena itu yang menguasai Objek Terperkara bukan hanya Tergugat dk, melainkan masih ada keturunan Alm. Justin Sinaga yang turut menguasai tanah terperkara.

Bahwa Tergugat dk telah menguasai dan mengusahai Tanah terperkara berasal dari harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga, sehingga Penggugat dk harus turut menggugat semua Ahli Waris dari Alm. Justin Sinaga apabila Penggugat dk merasa ada Hak dan atau kepentingan atas tanah terperkara.

Bahwa Ahli waris dari alm. Justin Sinaga belum melakukan pembagian warisan atas tanah terperkara.

Bahwa Ahli waris Alm. justin sinaga adalah sebagai berikut :

1. MANAHAN SINAGA
2. HILDE SINAGA
3. BERTAM SINAGA
4. KRISMAN SINAGA
5. BUDIMAN SINAGA
6. HERBIN SINAGA
7. FLORA SINAGA
8. GUNANTI SINAGA
9. SUMAHIR KARUNIA SINAGA/alias SUMAHIR KS
10. MARULAK SINAGA
11. TINUR SINAGA

#### B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT ( DISQUALIFICATOIR).

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum dan atau Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat karena Objek Perkara adalah dahulunya Harta Peninggalan dari Alm. Justin Sinaga dan Alm. justin Sinaga tidak pernah menyerahkan tanah terperkara kepada siapa pun baik kepada Orang Tua Penggugat dak maupun Kepada Penggugat dk sehingga Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum antara Penggugat dk dengan Tergugat dk atas tanah terperkara.





**C. TENTANG LETAK dan LUAS serta BATAS TANAH TERPERKARA KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya bahwa Tanah yang menjadi objek perkara dalam Gugatan dengan ukuran 8,5 meter x 100 meter mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Hatoguan.
- sebelah selatan berbatasan dengan Danau toba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga
- Sebelah barat berbatasan dengan Ir Barita Raja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat)

Bahwa Tergugat dk tidak ada menguasai dan mengusahai tanah yang disebutkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, melainkan Tergugat DK menguasai tanah milik Alm. Justin Sinaga seluas kira kira 1750 M2 atau 17,5 m x100 m yang terletak di Desa hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Hatoguan.
- sebelah selatan berbatasan dengan Danau toba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga
- Sebelah barat berbatasan dengan Marga Sinaga

dan Letak serta Batas-batas tanah yang dimaksud Penggugat tersebut berbeda dengan letak dan Batas-batas tanah yang dikuasai dan dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Batas tanah perkara adalah kabur (obscuur libel).

Bahwa tanah yang disebut oleh Penggugat dk dalam Posita gugatan Point ke 5 tidak menyebutkan dimana letak tanah yang menjadi objek perkara dalam Perkara Aquo, sehingga Letak tanah perkara adalah kabur (obscuur libel). ( Vide : Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “**BILA TIDAK JELAS BATAS BATAS TANAH SENGKETA, MAKA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA**”

**D. GUGATAN PARA PENGGUGAT ANTARA POSITA GUGATAN DENGAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN**

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat menyebutkan dalam Gugatannya bahwa Tanah yang menjadi objek perkara dalam Gugatan dengan ukuran 8,5 meter x 100 meter mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Hatoguan.
- sebelah selatan berbatasan dengan Danau toba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga
- Sebelah barat berbatasan dengan Ir Barita Raja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat)

akan tetapi didalam petitum gugatan Penggugat dk tidak menguraikan tentang Objek Perkara sebagaimana didalam Posita gugatan akan tetapi didalam Petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan menjadi pada poin ke 3 “ MENYATAKAN SEBIANG TANAH YANG TERLETAK DIJALAN RAYA HATOGUAN DESA HATOGUAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN BATAS BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- SEBELAH UTARA BEBATASAN DENGAN JALAN RAYA HATOGUAN LEBIH KURANG 17,5 METER
- SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN DANAU TOBA LEBIH KURANG 17,5 METER.
- SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN ALLIN SINAGA LEBIH KURANG 100 METER.
- SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN MARULAK SINAGA LEBIH KURANG 100 METER ADALAH MILIK PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah agung No. 582 K/SIP/1973 tanggal 11 Nopembe 1975 yang menyatakan “ petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghuum tegugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut, namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas apakah penggugat inin ditetpkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat oleh karena petitum Gugatan tidak jelas , Gugatan harus dinayatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka TERGUGAT dk memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima Tangkisan (exeptie) ini, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);--

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, maka Para Tergugat DK mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap telah diulangi dalam Pokok Perkara secara mutatis –mutandis.
2. Bahwa TERGUGAT DK, membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat Dk kecuali hal-hal yang diakui Tergugat DK secara tegas dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat dk membantah dalil gugatan Penggugat dk pada point ke 1 karena Penggugat dk tidak ada memiliki sebidang tanah di jalan Raya hatoguan desa hatoguan Kecamatan paliPI Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan dasar perolehan secara turun temurun dari orang tua Penggugat yang bernama Arminius sinaga dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah utara bebatasan dengan jalan raya hatoguan lebih kurang 17,5 meter  
sebelah selatan berbatasan dengan danau toba lebih kurang 17,5 meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur berbatasan dengan allin sinaga lebih kurang 100 meter.

sebelah barat berbatasan dengan marulak sinaga lebih kurang 100 meter

Bahwa Tanah yang didalilkan Oleh Penggugat dk tersebut diatas bukan lah harta peninggalan Alm. Arminius Sinaga akan tetapi tanah tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga yang diperoleh dari Zakeus Sinurat sebagaimana dengan Pengakuan dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau disebut juga tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945.

Bahwa Alm. justin Sinaga ada menerima penyerahan dari Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun masehi tanggal 7 pebruari 1945 2 bidang tanah Persawahan atau perladangan dahulu di Kenegerian hatoguan dan sekarang di Desa hatoguan Kecamatan palipi kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan perincian satu bidang tanah diatas jalan dan satu bidang lagi dibawah jalan yang berbatas dengan danau toba.

Bahwa didalam Surat Pengakuan tertanggal 7 Pebruari 05 atau disebut tahun Masehi tertanggal 7 Pebruari 1945 Alm. Zakeus Sinurat sebagai Pemilik Awal tanah terperkara dahulu Persawahan Milik Alm. Zakeus Sinurat disebut 2 bagian Persawahan HALANG BOSI Di kenegerian Hatoguan dan sekarang di desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yaitu satu bagian dibawah Jalan KUDI ( Bahasa indonesia : Jalan Umum ) dan diatas Jalan KUDI ( Bahasa indonesia : diatas Jalan umum) dengan Batas batas Habinsaran ( Bahasa Indonesia : Sebelah TIMUR ) : TANGKUHUK SINAGA, di HASUNDUTAN ( Bahasa Indonesia : Sebelah BARAT) : MARCUS SINURAT dari SOSORANDE , dan dibawah Persawahan berbatas dengan Pasir ( Pinggiran danau Toba ).

Bahwa sesuai dengan perubahan batas-batas tanah Persawahan/Perladangan milik Justin Sinaga telah berubah aibat beralihnya kepemilikan atas batas tanah milik Justin Sinaga.

Bahwa sekarang tanah milik Justin Sinaga yang diterima dari Zakeus Sinurat penduduk Lumban Pande Parbalohan Negeri Hatoguan memiliki Batas batas sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah diatas jalan Raya Hatoguan dengan luas 8,5 M x 25 M dengan batas batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Marga Sinurat dan sekarang tanah marga Sinaga .
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum .
  - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tangkuhuk Sinaga dan sekarang marga Sinaga.
  - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu marga Markus Sinurat dan sekarang Jalan Desa. .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dibawah jalan Raya Hatoguan dengan luas kira kira 1750 M2 ( seribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan umum.
- sebelah selatan berbatasan dengan danau Toba.
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah marga allinSinaga.
- Sebelah Barat berbatas dengan Marulak sinaga.

Bahwa alm. justin Sinaga adalah seorang Pedagang dan tinggal di kota pangururan, semula orang tua justin Sinaga bertempat tinggal di perkampungan di Lumban Na Tor Desa hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Smaosir provinsi Sumatera utara.

Bahwa kira kira tahun 1958, alm. Justin Sinaga pindah domisili ke kota Medan dan menetap di Medan hingga meninggal dunia, dan pada saat Justin Sinaga dan Isterinya tinggal di Medan saudara Turut Tergugat I dk meminta kepada ibu kandung dari Tergugat dk untuk diusahai dengn tanaman tanaman pertanian berupa kopi dan lainlain, dengan Syarat turut tergugat I dk tidak dapat mengklaim tanah tersebut menjadi miliknya.

Bahwa sekira tahun 1996 Tergugat dk membuat usaha peternakan Ikan didanau toba didekat tanah terperkara, pihak Turut Tergugat I dk tidak ada menyatakan keberatan atas kegiatan tergugat DK tesebut hingga tahun 2005 .

Bahwa Penggugat dk maupun Arminius Sinaga tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah terperkara , karena Arminius Sinaga tinggal di kota pematangsiantar.

Bahwa Arminius Sinaga adalah saudara kandung dari Alm. Justin Sinaga yaitu anak dari Kilian Sinaga alias op. Doli Sinaga) sedangkan Turut Tergugat I dk yaitu wasinton Sinaga adalah anak dari Isteri kedua Kilian Sinaga alias op. Doli Sinaga .

Bahwa Penggugat dk tidak menguraikan dengan jelas tentang asal usul tanah terpekara , karena tanah terperkara bukan harta peninggalan dari kilian Sinaga alias op. Doli sinaga.

4. Bahwa Tergugat dk membantah dalil gugatan Penggugat dk pada point ke 2 karena Penggugat dk tidak ada memiliki sebidang tanah seluas 1108 M2 sebagaimana didalam Sertipikat hak milik No. 11 tanggal 22 april 2009 di jalan Raya hatoguan desa hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah utara bebatasan dengan jalan raya hatoguan
- sebelah selatan berbatasan dengan danau toba
- sebelah timur berbatasan dengan allin sinaga
- sebelah barat berbatasan dengan marulak sinaga

Bahwa Tanah yang didalilkan Oleh Penggugat dk tersebut diatas bukan lah milik dari penggugat dk akan tetapi tanah tersebut adalah harta peninggalan dari Alm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justin Sinaga yang diperoleh dari Zakeus Sinurat sebagaimana dengan Pengakuan dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau disebut juga tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945.

Bahwa Alm. justin Sinaga ada menerima penyerahan dari Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun masehi tanggal 7 pebruari 1945 2 bidang tanah Persawahan atau perladangan dahulu di Kenegerian hatoguan dan sekarang di Desa hatoguan Kecamatan palipi kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan perincian satu bidang tanah diatas jalan dan satu bidang lagi dibawah jalan yang berbatas dengan danau toba.

Bahwa pada tahun 2009 Bangunan milik keturunan Alm. Justin sinaga sudah ada diatas tanah terperkara, adapun Bangunan didirikan oleh Keturunan Alm. Justin Sinaga diatas tanah terperkara supaya keturunan Alm. Justin Sinaga berkunjung ke kampung Halaman di Desa Hatoguan supaya ada tempat persinggahan bagi keturunan Alm. Justin sinaga.

Bahwa pada tahun 2009 dalam proses penerbitan Sertipikat Hak milik No. 11 tanggal 22 April 2009 tidak sepengetahuan dari Keturunan Alm. Justin Sinaga sehingga Tergugat dk telah melaporkan Penggugat dk di kepolisian Republik Indonesia resort Samsoir dengan LP.No. STPL/66/V/2020/SMR/SPKT tentang terjadinya dugaan tindak Pidana PEMALSUAN SURAT DAN ATAU MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK .

5. Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 4 karena tanah terperkara tidak pernah diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Turut tergugat I DK untuk mengusahai dan menguasai tanah terperkara , karena yang membeirkan ijin menguasai dan mengusahai kepada turut Tergugat I DK adalah Ibu kandung dari Tergugat dk.

6. Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 5 dan 6 karena Tergugat dk tidak pernah mengklaim tanah seluas 8,5 M x 100 M pada tahun 2005 karena tanah tersebut adalah sebahagian dari Harta peninggal dari Alm. Justin Sinaga dan dipertegas kembali pada tahun 1996 Tergugat dk membuat usaha pemeliharaan ikan didanau toba didekat tanah terperkara, saudara Penggugat dk maupun Turut Tergugat I dk tidak ada mengajukan keberatan.

Bahwa sebahagian dari harta peninggalan Alm. Justin Sinaga tersebut , Tergugat dk mendirikan bangunan permanen atas persetujuan dari keturunan Alm. justin sinaga.

7. Bahwa Tergugat dk membantah dalil gugatan Penggugat dk pada point ke 7 karena Penggugat dk tidak ada memiliki sebidang tanah di jalan Raya hatoguan desa hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan dasar perolehan secara turun temurun dari orang tua Penggugat yang bernama Arminius sinaga dengan batas batas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara berbatasan dengan jalan raya hatoguan lebih kurang 17,5 meter  
sebelah selatan berbatasan dengan danau toba lebih kurang 17,5 meter.  
sebelah timur berbatasan dengan allin sinaga lebih kurang 100 meter.  
sebelah barat berbatasan dengan marulak sinaga lebih kurang 100 meter

Bahwa Tanah yang didalilkan Oleh Penggugat dk tersebut diatas bukan lah harta peninggalan Alm. Arminius Sinaga akan tetapi tanah tersebut adalah harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga yang diperoleh dari Zakeus Sinurat sebagaimana dengan Pengakuan dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau disebut juga tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945.

Bahwa Alm. justin Sinaga ada menerima penyerahan dari Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun masehi tanggal 7 pebruari 1945 2 bidang tanah Persawahan atau perladangan dahulu di Kenegerian hatoguan dan sekarang di Desa hatoguan Kecamatan palipi kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan perincian satu bidang tanah diatas jalan dan satu bidang lagi dibawah jalan yang berbatas dengan danau toba.

Bahwa alm. justin Sinaga adalah seorang Pedagang dan tinggal di kota pangururan , semula orang tua justin Sinaga bertempat tinggal di perkampungan di Lumban Na Tor Desa hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Smaosir provinsi Sumatera utara.

Bahwa kira kira tahun 1958, alm. Justin Sinaga pindah domisili ke kota Medan dan menetap di Medan hingga meninggal dunia, dan pada saat Justin Sinaga dan Isterinya tinggal di Medan saudara Turut Tergugat I dk meminta kepada ibu kandung dari Tergugat dk untuk diusahai dengn tanaman tanaman pertanian berupa kopi dan lainlain, dengan Syarat turut tergugat I dk tidak dapat mengklaim tanah tersebut menajdi miliknya.

Bahwa sekira tahun 1996 Tergugat dk membuat usaha peternakan Ikan didanau toba didekat tanah terperkara, pihak Turut Tergugat I dk tidak ada menyatakan keberatan atas kegiatan tergugat DK tesebut hingga tahun 2005 .

Bahwa Penggugat dk maupun Arminius Sinaga tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara , karena Arminius Sinaga tinggal di kota pematangsiantar.

Bahwa Arminius Sinaga adalah saudara kandung dari Alm. Justin Sinaga yaitu anak dari Kilian Sinaga alias op. Doli Sinaga) sedangkan Turut Tergugat I dk yaitu wasinton Sinaga adalah anak dari Isteri kedua Kilian Sinaga alias op. Doli Sinaga .

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat dk tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak hak dari Penggugat dk aan tetapi Tergugat dk menguasai dan mengusahai tanah milik Alm. justin sinaga dengan persetujuan Seluruh Ahli waris Alm. justin Sinaga.

8. Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 8,9 karena tanah terperkara bukanlah milik dari Penggugat dk melainkan



harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga sebagaimana diterima dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945.

**9.** Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 10 karena tanah terperkara bukanlah milik dari Penggugat dk melainkan harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga sebagaimana diterima dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945, maka Surat Pengakuan atas nama Zakeus Sinurat yang telah menyerahkan tanah terperkara kepada Alm. Justin Sinaga adalah sah menurut Hukum.

**10.** Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 11, 12 karena Tergugat dk tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dk atas tanah terperkara, dimana tanah terperkara bukanlah milik dari Penggugat dk melainkan harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga sebagaimana diterima dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945 sehingga Tuntutan Kerugian Materiel sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriel Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah) tidak berdasarkan hukum maka patut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

**11.** Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke 16 karena Tergugat dk tanah yang dikuasai oleh Tergugat DK bukanlah Barang Jaminan hutang melainkan harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga sebagaimana diterima dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945 sehingga Permohonan Penggugat meletakkan Sita atas tanah terperkara tidak berdasarkan hukum patut ditolak seluruhnya.

**12.** Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan penggugat pada point ke 17 karena tanah terperkara adalah harta peninggalan Justin Sinaga, maka tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoebaar bij voorrad) dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, maka dalil Gugatan Penggugat pada point ke 17 ini haruslah ditolak

**13.** Bahwa Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat dk pada point ke 18 karena tanah yang dikuasai keturunan Alm. Jsutin Sinaga yang terletak di desa Hatoguan Kecamatan palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utar adalah sah milik Justin Sinaga, maka permohonan Penggugat dk atas Dwangsom sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) untuk setiap harinya atas tanah terperkara haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum.

**14.** Bahwa Para Tergugat dk membantah dengan tegas dalil Gugatan Para penggugat pada point ke 19 karena tergugat dk tidak ada melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atas tanah terperkara, karena tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Justin Sinaga yang diwarisi oleh para Keturunan Justin Sinaga, sehingga Penggugat tidak ada dirugikan atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat dk atas objek Terperkara, maka tidak tepat menurut hukum Tergugat dk dihukum untuk membayar biaya perkara, dan Tergugat mempertahankan harta kepemilikan Justin Sinaga atas tanah terperkara, maka sepatutnya ongkos perkara yang timbul didalam perkara ini dibayar oleh Penggugat dk.

**15.** Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, maka gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya patut ditolak seluruhnya

## **B. DALAM REKONPENS**

Bahwa PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pihak Tergugat DR/ Penggugat DK, Turut Tergugat I DR, dan Turut Tergugat II DR dengan alasan alasan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- 1.** Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi a quo, Penggugat DR semula TERGUGAT DK dan Tergugat DR semula sebagai PENGGUGAT Dalam Konpensi dan , Turut Tergugat I DR semula Turut Tergugat dk , Turut Tergugat II DR semula Turut Tergugat II DK .
- 2.** Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat DR/Tergugat DK, dalam Jawaban Konvensi, menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi.
- 3.** Bahwa Ahli waris dari alm. Justin Sinaga belum melakukan pembagian warisan atas tanah terperkara.

Bahwa Ahli waris Alm. justin sinaga adalah sebagai berikut :

### **1. MANAHAN SINAGA**

**2. HILDE SINAGA**

**3. BERTAM SINAGA**

**4. KRISMAN SINAGA**

### **5. BUDIMAN SINAGA**

**6. HERBIN SINAGA**

**7. FLORA SINAGA**

**8. GUNANTI SINAGA**

**9. SUMAHIR KARUNIA SINAGA/alias SUMAHIR KS**

**10. MARULAK SINAGA**

**11. TINUR SINAGA**

**4.** Bahwa tanah terperkara adalah harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga yang diperoleh dari Zakeus Sinurat sebagaimana dengan Pengakuan dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau disebut juga tahun Masehi tanggal 7 Pebruari 1945.

**5.** Bahwa Alm. justin Sinaga ada menerima penyerahan dari Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Pebruari 05 atau tahun masehi tanggal 7 pebruari 1945 2 bidang tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan atau perladangan dahulu di Kenegerian hatoguan dan sekarang di Desa hatoguan Kecamatan palipi kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan perincian satu bidang tanah diatas jalan dan satu bidang lagi dibawah jalan yang berbatas dengan danau toba.

Bahwa didalam Surat Pengakuan tertanggal 7 Pebruari 05 atau disebut tahun Masehi tertanggal 7 Pebruari 1945 Alm. Zakeus Sinurat sebagai Pemilik Awal tanah terperkara dahulu Persawahan Milik Alm. Zakeus Sinurat disebut 2 bagian Persawahan HALANG BOSI Di kenegerian Hatoguan dan sekarang di desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yaitu satu bagian dibawah Jalan KUDI ( Bahasa Indonesia : Jalan Umum ) dan diatas Jalan KUDI ( Bahasa Indonesia : diatas Jalan umum) dengan Batas batas Habinsaran ( Bahasa Indonesia : Sebelah TIMUR ) : TANGKUHUK SINAGA, di HASUNDUTAN ( Bahasa Indonesia : Sebelah BARAT) : MARCUS SINURAT dari SOSORANDE , dan dibawah Persawahan berbatas dengan Pasir ( Pinggiran danau Toba ).

Bahwa sesuai dengan perubahan batas batas tanah Persawahan/Perladangan milik Justin Sinaga telah berubah aibat beralihnya kepemilikan atas batas tanah milik Justin Sinaga.

Bahwa sekarang tanah milik Justin Sinaga yang diterima dari Zakeus Sinurat penduduk Lumban Pande Parbalohan Negeri Hatoguan memiliki Batas batas sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah diatas jalan Raya Hatoguan dengan luas 8,5 M x 25 dengan batas batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Marga Sinurat dan sekarang tanah marga Sinaga .
  - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Umum .
  - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tangkuhuk Sinaga dan sekarang marga Sinaga.
  - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu marga Markus Sinurat dan sekarang Jalan Desa.
- b. Sebidang tanah dibawah jalan Raya Hatoguan dengan luas kira kira 1750 M2 ( seribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) dengan batas batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan umum.
  - sebelah selatan berbatasan dengan danau Toba.
  - sebelah Timur berbatasan dengan tanah marga allinSinaga.
  - sebelah Barat berbatas dengan Marulak sinaga

6. Bahwa alm. justin Sinaga adalah seorang Pedagang dan tinggal di kota pangurusan , semula orang tua justin Sinaga bertempat tinggal di perkampungan di Lumban Na Tor Desa hatoguan kecamatan palipi Kabupaten Smaosir provinsi Sumatera utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kira kira tahun 1958, alm. Justin Sinaga pindah domisili ke kota Medan dan menetap di Medan hingga meninggal dunia, dan pada saat Justin Sinaga dan Isterinya tinggal di Medan saudara Turut Tergugat I dr meminta kepada ibu kandung dari Penggugat DR/Tergugat dk untuk diusahai dengan tanaman tanaman pertanian berupa kopi dan lainlain, dengan Syarat turut tergugat I dr tidak dapat mengklaim tanah tersebut menjadi miliknya.

8. Bahwa sekira tahun 1996 Penggugat d/Tergugat dk membuat usaha peternakan Ikan didanau toba didekat tanah terperkara, pihak Turut Tergugat I dr tidak ada menyatakan keberatan atas kegiatan Penggugat dr/tergugat DK tersebut hingga tahun 2005 .

9. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk maupun Arminius Sinaga tidak pernah menguasai dan mengusahi tanah terperkara , karena Arminius Sinaga tinggal di kota pematangsiantar.

10. Bahwa Arminius Sinaga adalah saudara kandung dari Alm. Justin Sinaga yaitu anak dari Kilian Sinaga alias op. Doli Sinaga) sedangkan Turut Tergugat I dr yaitu wasinton Sinaga adalah anak dari Isteri kedua Kilian Sinaga alias op. Doli Sinaga .

11. Bahwa Tergugat dr tidak diketahui dengan jelas tentang asal usul tanah terpekara karena tanah terperkara bukan harta peninggalan dari kilian Sinaga alias op. Doli sinaga melainkan harta Peninggalan Alm. Justin Sinaga .

12. Bahwa adapun tanah terperkara dalam Rekonpensi milik Alm. Jsutin Sinaga yang diklaim Tergugat DR adalah seluas kira kira 1750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter bujur Sangkar) sebahagian dari Penyerahan dari Zakeus Sinurat berdasarkan Surat Pengakuan atas nama Zakeus Sinurat tertanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehin tertanggal 7 Pebruari 1945 yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah utara bebatasan dengan jalan raya hatoguan
- sebelah selatan berbatasan dengan danau toba
- sebelah timur berbatasan dengan allin sinaga
- sebelah barat berbatasan dengan marulak sinaga

adalah sah milik dari Alm. JUSTIN SINAGA

13. Bahwa Permohonan sertipikat Hak milik No. 11 tertanggal 22 April 2009 seluas 1.108 M2 atas nama Insinyur Barita Raja Amirhanda Doli Sinaga yang teletak di Desa hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Harta Peninggalan Justin Sinaga, dan dimohonkan tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang tepat menurut hukum , maka sertipikat Hak milik No. 11 tertanggal 22 April 2009 seluas 1.108 M2 atas nama Insinyur Barita Raja Amirhanda Doli Sinaga yang teletak di Desa hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kekuatan hukum tetap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat dr sangat keberatan atas perbuatan Tergugat dr melakukan Pengklaiman atas tanah terperkara dalam Rekonpensi, karena tanah terperkara dalam rekonpensi adalah harta Peninggalan dari Alm. Justin Sinaga.

15. Bahwa selama Penguasaan Alm. Justin sinaga hingga kepada keturunan Alm. Justin Sinaga tidak ada pihak pihak yang mengajukan keberatan, akan tetapi tiba tiba Tergugat dr mengklaim tanah terperkara tersebut sebagai milik dari Tergugat dr dan selanjutnya akibat pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat dr atas Tanah terperkara dalam rekonpensi dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam Proses Mempertahankan harta peninggalan alm. Justin sinaga

16. Bahwa didalam Pasal 20 UUPA 1960, hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah

17. Bahwa Tergugat DR telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat DR maka segala kerugian yang dialami Penggugat DR harus dibayar dengan tunai kepada Penggugat DR setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap.

18. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi adalah tanah Harta Peninggalan Alm. Justin Sinaga, maka segala Surat Surat yang timbul diatas Objek Terperkara yang ditimbulkan oleh Tergugat DR dan Para Turut Tergugat dr maupun Surat Yang diterima oleh Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum.

19. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi adalah tanah Harta Peninggalan Alm. Justin Sinaga, maka Para Turut Tergugat dr untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

20. Bahwa tanah Terperkara dalam Rekonpensi adalah tanah Harta Peninggalan Alm. Justin Sinaga, maka, Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat DR dan Turut Tergugat I DR maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek terperkara dan selanjutnya secara hukum Tergugat DR, Turut Tergugat I DR menyerahkan dan mengosongkan dan selanjutnya objek terperkara diserahkan kepada Penggugat atau para Ahli waris/keturunan Justin Sinaga dalam keadaan baik dan tanpa beban.

21. Bahwa apabila tergugat DR lalai membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat DR, maka Penggugat DR memohon kepada Majelis hakim Persidangan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta benda tak bergerak dan Harta benda bergerak milik Tergugat DR yang ditunjuk kemudian oleh Penggugat, DR.

22. Bahwa sebagai jaminan dari pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat DR akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR , maka peletakan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Tergugat DR adalah Sah demi hukum.

**23.** Bahwa Gugatan Penggugat DR berdasarkan alasan hukum yang benar dan didukung dengan bukti yang kuat , maka gugatan dan tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan Rekonsensi patut dikabulkan seluruhnya.

**24.** Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat dr yang melawan hukum dengan cara mengklaim dan memohon Sertipikat hak milik atas tanah milik Almh. Justin Sinaga tanpa seijin Keturunan Alm , Justin Sinaga, maka Tergugat DR dan Para Turut Tergugat dr patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat DK/ Penggugat DR memohon agar Hakim Majelis Persidangan menerima dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta gugatan Rekonsensi ini seluruhnya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI :

**I.** Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-

### B. DALAM POKOK PERKARA

**1.** Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM REKONPENSI

**1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

**2.** Menyatakan sah demi hukum ahli waris Alm. Justin sinaga sebagai berikut :

**3.** Menyatakan tanah terperkara dalam Rekonsensi yang diklaim Tergugat DR adalah seluas kira kira 1750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter bujur Sangkar) sebahagian dari Penyerahan dari Zakeus Sinurat berdasar Surat Pengakuan atas nama Zakeus Sinurat tertanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehi tertanggal 7 Pebruari 1945 yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah utara bebatasan dengan jalan umum

sebelah selatan berbatasan dengan danau toba

sebelah timur berbatasan dengan allin sinaga

sebelah barat berbatasan dengan marulak sinaga

adalah sah milik dari Alm. JUSTIN SINAGA ;



4. Menyatakan Surat Pengakuan atas nama Zakeus Sinurat tertanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehi tertanggal 7 Pebruari 1945 yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan sertifikat Hak milik No. 11 tertanggal 22 April 2009 seluas 1.108 M2 atas nama Insinyur Barita Raja Amirhanda Doli Sinaga yang teletak di Desa hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat DR membayar Kerugian para Penggugat DR untuk mempertahankan harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga sebesar Rp. 200.000 .000 ( dua ratus juta rupiah) secara Tunai dan Kontan ;
7. Menyatakan Turut Tergugat I dr dan Turut Tergugat II dr untuk tunduk dan patuh atas Putusan Ini ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I DR untuk mengosongkan Objek Terperkara dalam Rekonpensi dan menyerahkannya kepada Penggugat dr atau kepada keturunan /Ahli waris dari Alm. Justin Sinaga dalam keadaan baik dan tanpa beban ;
9. Menyatakan segala surat surat atas tanah Terperkara dalam Rekonpensi yang ditimbulkan oleh Tergugat DR maupun Surat Yang diterima oleh Tergugat DR dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.;
10. Menyatakan sah demi hukum Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan Harta tidak bergerak milik Tergugat DR untuk sebagai jaminan pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat DR ;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

1. Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

*Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil - dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Penggugat bernama Alm. Arminus Sinaga yang terletak di Jl. Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan : ± 17,5 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba : ± 17,5 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga :  $\pm 100$  meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marulak Sinaga :  $\pm 100$  meter;

3. Bahwa Turut Tergugat I mengetahui terhadap sebahagian bidang tanah objek sengketa *a quo* dengan luas 1.108 M2 (seribu seratus delapan meter persegi) telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22 – 04 – 2009, Surat Ukur No. 12/Hatoguan/2009, Tanggal 22 – 04 – 2009, atas nama: Insinyur Barita Raja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat), dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marulak Sinaga;

4. Bahwa penguasaan dengan hak pengelolaan tanah objek perkara yang sekarang ini dikuasai dan dikelola oleh Turut Tergugat I adalah benar sejak dari tahun 1982 sampai sekarang, awalnya Turut Tergugat I mendapatkan persetujuan dari orang tua Penggugat dan kemudian berlanjut dari Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk mengerjakan, mengelola dan memanfaatkan objek sengketa *a quo* untuk bercocok tanam;

5. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan atas sebahagian objek sengketa *a quo*, yaitu: Tergugat mengklaim sebahagian bidang tanah objek sengketa *a quo* dengan cara mendirikan bangunan rumah permanen, mendirikan kandang ternak, membuat dan menancapkan patok. Yang pada saat Tergugat mengklaim dan menguasai sebahagian bidang tanah objek sengketa terhadap tanaman milik Turut Tergugat I terjadi pengrusakan dan Turut Tergugat I keberatan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah abangnya Tergugat. Akibat dari tindakan Tergugat tersebut Turut Tergugat I melaporkan kepada Penggugat dan Penggugat meminta kepada Turut Tergugat I agar melarang Tergugat. Setahu Turut Tergugat I bahwasanya Penggugat juga telah melarang secara langsung atas tindakan dari Tergugat tersebut, akan tetapi faktanya Tergugat tetap mendirikan bangunan diatas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban, Eksepsi, dan Gugatan Rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik, dan terhadap Replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 22 April 2009, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 287/G/2019/PTUN-MDN, diberi tanda P - 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Fotokopi Voucher Hotel, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi E - Tiket, diberi tanda P - 4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-2, sedangkan bukti P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari hasil *printout*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marulak Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saksi mengenal Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hatoguan sejak kecil dan tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi mengetahui Doli Sinaga memiliki sebidang tanah di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, akan tetapi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Doli Sinaga jika berdiri di jalan menghadap tanah objek perkara di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saksi, sedangkan batas yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Doli Sinaga karena Doli Sinaga pernah datang menjumpai Saksi sekitar tahun 2007 atau tahun 2008 meminta tanda tangan tapal batas kepada Saksi ketika hendak mengurus surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi mengetahui sejak masih kecil yang menguasai tanah Doli Sinaga adalah Washinton Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan sidang lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah objek perkara terdapat rumah yang dibangun oleh Sumahir akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengapa Sumahir mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Doli Sinaga pernah menjual sebagian dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hatoguan tepatnya di samping tanah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui marga Sinurat memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Doli Sinaga memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan mengenal Sumahir;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Sumahir tinggal di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sumahir pernah membuka keramba ikan di Danau Toba akan tetapi tidak tinggal di Hatoguan hanya tetapi Sumahir pulang ke Medan dan selama membuka keramba ikan tersebut Sumahir tinggal di tepi Danau Toba dekat tempat pemeliharaan ikan kerambanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan atas tanah Doli Sinaga tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya Washinton Sinaga yang menguasai tanah Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Doli Sinaga di sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alin Sinaga;
- Bahwa Saksi termasuk Sinaga Bonor;
- Bahwa Saksi mengetahui Di perkampungan Huta Sosor Rande ada anak perempuan dari marga Sinaga Bonor yang menikah marga Sinurat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Markus Sinurat yang bertempat tinggal di Sosor Rande;
- Bahwa saksi mengetahui Talian atau Bius atau Struktur Paradaton di Kenegerian Hatoguan yaitu Sinaga, Situmorang, Pandiangan dan Nainggolan;
- Bahwa Saksi mengetahui Doli Sinaga termasuk Sinaga Uruk;
- Bahwa Sinaga Uruk dan Sinaga Bonor memiliki perbedaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Alin Sinaga termasuk Sinaga Ompu Ratus;
- Bahwa Saksi mengetahui Huta Lumban Pande Parbalohan di Negeri Hatoguan yaitu milik Sinaga Pande;
- Bahwa Saksi mengetahui Jika ditempuh dari Pangururan, yang lebih dahulu dicapai adalah Huta Lumban Pande Parbalohan daripada rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah mendengar tanah Holang Bosi yaitu wilayah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat saat ini disebut juga Halang Bosi;
- Bahwa Kedua orangtua Saksi meninggal di tanah Saksi tapi Saksi lupa kapan meninggal hanya saja pada saat itu Saksi belum menikah;
- Bahwa Saksi 8 (delapan) bersaudara dan Saksi adalah anak bungsu;
- Bahwa Saksi mengenal Washinton Sinaga yaitu boru Naibaho akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Boru Naibaho tinggal di Lumban Nator jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui Pada tahun 1970 yang mengusahai tanah objek perkara adalah Washinton Sinaga dan boru Naibaho;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Zakeus Sinurat akan tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tangkuhuk Sinaga yaitu ayah Alin Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Tangkuhuk Sinaga berada di sebelah Timur tanah yang dipermasalahkan Doli Sinaga;
- Bahwa Tanah yang Saksi tempati saat ini Saksi peroleh secara turun temurun dari kakek Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui darimana kakek Saksi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2007 Saksi ada meminta surat kepada Doli Sinaga yang membuktikan tanah tersebut adalah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Doli Sinaga tidak datang bersama Berin Sinaga saat meminta tanda tangan tapal batas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Doli Sinaga sudah memiliki sertifikat akan tetapi Doli Sinaga datang menjumpai Saksi untuk meminta tanda tangan tapal batas sebagai persyaratan untuk mengurus sertifikat tanahnya;
- Bahwa Saksi lebih dahulu mengenal Sumahir daripada Doli Sinaga, saat Sumahir datang membuat keramba ikan di Samosir akan tetapi Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saat membuat usaha keramba ikan, Sumahir membuat rumah di atas air Danau Toba dan ditempati Sumahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah yang ada di atas tanah objek perkara dibangun;
- Bahwa Saksi mengetahui Rumah yang ditempati Sumahir saat berusaha keramba tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui Rumah Sumahir saat membuat keramba berada di atas air;
- Bahwa Saksi melihat Sumahir membangun rumah di atas tanah objek perkara akan tetapi Saksi lupa kapan rumah dibangun;
- Bahwa Saksi mengetahui Sejak dahulu hingga saat ini yang mengusahai tanah objek perkara adalah Washinton Sinaga dan ibunya akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai dikelola;
- Bahwa Saksi mengetahui Washinton Sinaga dan ibunya mengusahai tanah objek perkara dengan menanam bawang, cabe dan kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui Semua tanah objek perkara diusahai Washinton Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Zakeus Sinurat tinggal di gunung dan jaraknya cukup jauh dari rumah Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi yang termasuk wilayah Halang Bosi mulai dari kampung Upajulu sampai ke sungai yang berada di sebelah Barat dimana jarak sungai tersebut dari rumah Saksi lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Menurut cerita Washinton Sinaga bahwa tanah yang diusahai Washinton Sinaga dan ibunya boru Naibaho milik Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Orangtua Doli Sinaga dan orangtua Sumahir Sinaga abang beradik kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua tanah objek perkara milik Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Rumah Sumahir terlebih dahulu dibangun daripada Doli Sinaga meminta tanda tangan tapal batas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan saat rumah Sumahir dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang dibangun Sumahir adalah rumah Justin Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui Justin Sinaga adalah ayah Sumahir;
- Bahwa Saksi dan Alin Sinaga tidak hadir saat peletakan batu pertama pembangunan rumah Sumahir tahun 2005 karena Saksi tidak diundang, hanya saja Saksi melihat disana ramai orang tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang ada di sana pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Bangunan yang ada di seberang jalan atau di depan tanah objek perkara adalah milik Sumahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sumahir dapat memiliki tanah di seberang jalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sumahir masih memiliki keramba ikan di Danau Toba;
- Bahwa Doli Sinaga tidak ada memperlihatkan surat kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kandang babi di belakang rumah Sumahir dan berdiri di atas tanah Doli Sinaga;
- Bahwa Dasar Saksi menerangkan bahwa tanah objek perkara milik Doli Sinaga karena Doli Sinaga datang ke rumah Saksi meminta tanda tangan tapal batas untuk mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sumahir setuju Doli Sinaga mengurus sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah Sumahir berdiri;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Washinton Sinaga dan ibunya yang mengusahai tanah Doli Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Washinton Sinaga adalah adik ayah Sumahir;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kakek Sumahir Sinaga akan tetapi panggilannya Toke Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak Toke Sinaga;
  - Bahwa Saksi menguasai dan mengusahai tanah Saksi saat ini sejak orangtua Saksi meninggal dunia;
  - Bahwa Doli Sinaga datang dari Amerika akan tetapi Saksi lupa kapan tepatnya Doli Sinaga datang akan tetapi sekitar tahun 2007 atau tahun 2008;
  - Bahwa Saksi tidak membaca surat yang dibawa Doli Sinaga saat datang meminta tanda tangan tapal batas, Doli Sinaga hanya menunjukkan nama Saksi yang hendak Saksi tanda tangani;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang mengukur tanah Doli Sinaga tersebut;
  - Bahwa Doli Sinaga tidak pernah datang lagi setelah meminta Saksi menandatangani surat tapal batas dan pertemuan tersebut terakhir Saksi bertemu dengan Doli Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Toke Sinaga akan tetapi tempat tinggalnya di Lumban Nator;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dimana tanah Washinton Sinaga akan tetapi Washinton Sinaga mengatakan bahwa tanah yang diusahai Washinton Sinaga adalah milik Doli Sinaga;
  - Bahwa Setahu Saksi Danau Toba ada mengalami penyurutan air sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah Sumahir yang berdiri di atas tanah objek perkara dibangun;
  - Bahwa Menurut Saksi Sumahir tinggal di kedua rumah Sumahir yaitu rumah yang berada diarah gunung tepatnya di samping jalan mengarah ke atas dan di rumah yang berada di atas tanah objek perkara;
  - Bahwa Tidak ada aparat desa yang ikut serta saat Doli Sinaga meminta tanda tangan surat tapal batas tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan ayah Doli Sinaga dan bernama Arminius Sinaga
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Arminius Sinaga tinggal;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Arminius Sinaga mengusahai tanah objek perkara;
2. Saksi Alin Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Hatoguan sejak tahun 1994 hingga saat ini;
  - Bahwa Setahu Saksi Doli Sinaga memiliki tanah di Desa Hatoguan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Tanah milik Doli Sinaga di sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marulak Sinaga, sebelah Utara berbatasan dengan jalan protokol dan sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Bahwa Tanah Saksi yang menjadi batas di sebelah Timur tersebut berasal dari nenek moyang Saksi dan merupakan lahan kosong;
- Bahwa Jarak tanah Doli Sinaga dengan rumah Saksi sekitar 250 (dua ratus lima puluh) sampai 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Yang menguasai tanah Doli Sinaga sejak dahulu Washinton Sinaga dengan menanam bawang, cabe dan kopi;
- Bahwa Saat ini di atas tanah Doli Sinaga terdapat bangunan rumah yang dibangun oleh Sumahir sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa Dasar Saksi mengatakan Doli Sinaga memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi karena orangtua Sumahir, kakek Washinton Sinaga dan orangtua Doli Sinaga abang beradik dan pada saat hendak mengurus sertifikat tanah, Doli Sinaga yang datang untuk menandatangani tapal batas sehingga menurut Saksi tanah tersebut adalah tanah kakek Doli Sinaga;
- Bahwa Jalan yang ada di sebelah Timur tanah objek perkara adalah jalan pribadi;
- Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut belum pernah bermasalah;
- Bahwa Yang datang saat menandatangani surat tapal batas adalah Waspada, Doli Sinaga, Berin Sinaga dan Washinton Sinaga;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tapal batas seminggu setelah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur tanah;
- Bahwa Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran seminggu setelah Doli Sinaga datang hendak meminta tanda tangan tapal batas kepada Saksi;
- Bahwa Seingat Saksi yang hadir saat melakukan pengukuran yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Waspada, Doli Sinaga, Berin Sinaga dan Washinton Sinaga hadir;
- Bahwa Rumah yang berdiri di atas tanah objek perkara tersebut sudah ada ketika Saksi didatangi oleh Waspada, Doli Sinaga, Berin Sinaga dan Washinton Sinaga;
- Bahwa Pengukuran dilakukan sekitar tahun 2006 atau tahun 2007;
- Bahwa Saksi kenal Sumahir tahun 1999;
- Bahwa Sumahir memiliki keramba ikan dan tinggal di bibir pantai lurus dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Pada tahun 2005 seingat Saksi terjadi gempa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa rumah yang berada di tepi danau tersebut dipindahkan ke depan;
- Bahwa Rumah yang dibangun Sumahir berbatasan langsung dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dilakukan penentuan batas di atas tanah objek perkara yang berbatasan dengan tanah milik Saksi yaitu saat Sumahir membangun rumah;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan Sumahir membangun rumah;
- Bahwa Washinton Sinaga tidak keberatan Sumahir membangun rumah;
- Bahwa Tangkuhuk Sinaga adalah ayah angkat Saksi dimana Tangkuhuk adalah abang kandung ayah Saksi yang bernama Wilson Sinaga;
- Bahwa Tangkuhuk Sinaga meninggal tahun 1998 di Desa Hatoguan;
- Bahwa Sebelum meninggal Tangkuhuk Sinaga tinggal di Desa Hatoguan;
- Bahwa Tanah Saksi beralih kepada Saksi karena Tangkuhuk Sinaga tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Doli Sinaga atas tanah objek perkara;
- Bahwa Yang mengusahai tanah objek perkara Washinton Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat sidang lapangan;
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang diperkarakan Doli Sinaga mulai dari batas tanah Saksi sampai ke batas tanah Marulak Sinaga;
- Bahwa Washinton Sinaga tinggal di Lumban Nator Desa Hatoguan, yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bersaudara orangtua Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi termasuk Sinaga Ompu Ratus;
- Bahwa Doli Sinaga termasuk Sinaga Uruk;
- Bahwa Marulak Sinaga termasuk Sinaga Bonor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Huta Sosor Rande yang berada di Kenegerian Hatoguan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Halang Bosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebutan sehari-hari tanah Saksi disebut Halang Bosi;
- Bahwa Saksi mengetahui Lumban Pande Parbalohan Hatoguan yaitu kampung marga Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui marga Sinaga memiliki anak perempuan yang menikah dengan Sinurat;
- Bahwa Setahu Saksi di Sosor Rande ada marga Sinurat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Markus Sinurat dari Sosor Rande;
- Bahwa Pada saat penandatanganan surat tapal batas tersebut Berin Sinaga tidak ada menunjukkan surat pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Arminus Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah Doli Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi Doli Sinaga tinggal di luar negeri;
- Bahwa Saksi hanya 2 (dua) kali pernah bertemu dengan Doli Sinaga yaitu saat meminta tanda tangan tapal batas dan saat pengukuran;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sumahir;
- Bahwa Yang ada di atas tanah Doli Sinaga selain rumah yang dibangun Sumahir terdapat tanaman kopi milik Washinton Sinaga yang sampai sekarang hasilnya masih diambil oleh Washinton Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sumahir keberatan saat Washinton Sinaga mengambil hasil tanaman kopi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil polisi terkait sengketa tanah objek perkara;
- Bahwa Tidak ada aparat desa yang hadir saat penandatanganan surat tapal batas tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran;
- Bahwa Sumahir tidak hadir saat dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedangkan Doli Sinaga hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Doli Sinaga dilaporkan Sumahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada mediasi dilakukan di kantor desa;
- Bahwa Tetangga ada berupaya mendamaikan Doli Sinaga dengan Sumahir melalui keluarga akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa Pengukuran pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Marulak Sinaga hadir saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Sumahir tidak hadir saat dilakukan pengukuran karena pada saat itu Sumahir berada di Medan;
- Bahwa Saksi tidak diundang saat dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah yang berdiri di atas tanah objek perkara tersebut akan tetapi Saksi mengetahui rumah tersebut dibangun Sumahir;
- Bahwa Pada saat hendak mendirikan rumah di atas tanah objek perkara tersebut, Sumahir ada memberitahukan batas tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Doli Sinaga, Washinton Sinaga dan Sumahir memiliki hubungan keluarga dari cara mereka saling memanggil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memperkenalkan Doli Sinaga kepada Saksi yaitu Waspada dan Washinton Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang kepemilikan tanah objek perkara karena setahu Saksi mereka memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Sumahir tinggal dekat dengan tanah objek perkara;
  - Bahwa Sumahir memiliki 2 (dua) rumah dan Saksi tidak mengetahui dimana Sumahir tinggal hanya saja Sumahir terkadang di rumah yang berdiri di atas tanah objek perkara dan terkadang di rumah yang di depan tanah objek perkara;
  - Bahwa Ternak babi yang ada di atas tanah objek perkara adalah milik Sumahir;
  - Bahwa Yang mengambil hasil tanaman kopi yang tumbuh di atas tanah objek perkara tersebut adalah Washinton Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sumahir memperoleh tanah yang berada di seberang jalan tersebut;
3. Saksi R. Waspada Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Doli Sinaga yaitu istri Saksi adik kandung Doli Sinaga;
  - Bahwa Saksi menikah di Siantar tanggal 27 Desember 1982;
  - Bahwa Sebelum menikah Saksi tinggal di Simbolon;
  - Bahwa Sebelum menikah istri Saksi dahulu tinggal di Jakarta dan Siantar namun setelah menikah Saksi dan istri Saksi tinggal di Simbolon;
  - Bahwa Saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
  - Bahwa Tanah tempat dilakukannya pemeriksaan setempat adalah milik Doli Sinaga yang diperoleh dari mertua Saksi yang bernama Arminius Sinaga;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Arminius Sinaga dari cerita Arminius Sinaga dan Doli Sinaga pada tahun 1982 karena Doli Sinaga merupakan satu-satunya anak laki-laki mertua Saksi yang mana tanah tersebut diwariskan oleh mertua Saksi kepada Doli Sinaga dan mertua Saksi pernah menyuruh Saksi dan Doli Sinaga untuk membuat tanda atau patok;
  - Bahwa Saksi disuruh Arminius Sinaga membuat patok sementara pada tahun 1983 akan tetapi yang mengerjakan patok tersebut adalah yang bernama Washinton;
  - Bahwa Saat membuat patok sementara pada tahun 1983, sebagian tanah tersebut kosong dan sebagian terdapat tanaman muda seperti bawang, cabe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh memasang patok sementara sekitar seminggu sebelum pesta mengangkat tulang belulang nenek moyang mertua Saksi dan Saksi melakukan pemasangan patok 3 (hari) setelah pesta selesai;
- Bahwa Saksi memasang patok bersama Washinton dan anak ipar Saksi;
- Bahwa Mertua Saksi hadir saat Saksi memasang patok tanah bersama Doli Sinaga;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat Saksi memasang patok tanah tersebut bahkan Marulak Sinaga dan Alin Sinaga yang Saksi panggil saat memasang patok tersebut;
- Bahwa Menurut cerita mertua Saksi bahwa mertua Saksi memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Toke
- Bahwa Menurut keterangan Washinton bahwa batas-batas tanah tersebut adalah tanah milik Alin Sinaga dan tanah milik Marulak Sinaga?
- Bahwa Setahu Saksi ukuran tanah tersebut saat mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lebarnya sekitar 17 (tujuh belas) meter, panjang sekitar 100 (seratus) meter sesuai dengan sertipikat tanah;
- Bahwa Setahu Saksi rumah yang ada diatas tanah tersebut dibangun oleh Sumahir;
- Bahwa Sebelum rumah dibangun diatas tanah tersebut tumbuh tanaman kopi;
- Bahwa Washinton keberatan saat rumah tersebut dibangun dimana istri Washinton datang ke rumah dan menyampaikan bahwa Sumahir mendirikan rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Sebelum membangun rumah yang saat ini diatas tanah tersebut, pada tahun 2004 Sumahir pernah mendirikan rumah ketika Sumahir memiliki keramba di pantai;
- Bahwa Sebelum tanah tersebut diperkarakan, setahu Saksi pernah ada masalah antara Sumahir dengan Doli Sinaga sehubungan dengan rumah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi antara Sumahir dan Doli Sinaga pernah diupayakan mediasi oleh sesama keluarga di Lumban Nator akan tetapi pada saat Doli Sinaga mengatakan agar rumah dibongkar dan Sumahir hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diklaim oleh Sumahir sebagai miliknya;
- Bahwa Penerbitan sertipikat atas tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi Doli Sinaga untuk menandatangani surat tapal batas kepada Alin Sinaga dan Marulak Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Arminius Sinaga membagi tanah warisannya kepada anak-anaknya akan tetapi setelah Saksi menikah Arminius Sinaga mengatakan tanah tersebut miliknya yang kelak akan menjadi milik Doli Sinaga;
- Bahwa Arminius Sinaga terdiri dari 6 (enam) orang bersaudara yaitu Arminius, Justin, Muller, Berin, Mangantar, Washinton;
- Bahwa Muller Sinaga, Berin Sinaga, Mangantar Sinaga, Washinton Sinaga, Dormian Sinaga, Rusti Sinaga dan Renti Sinaga adalah saudara kandung Arminius Sinaga;
- Bahwa Yang Saksi maksudkan 6 (enam) orang saudara Arminius Sinaga tersebut adalah hanya saudara laki-laki Arminius Sinaga;
- Bahwa Arminius Sinaga terdiri dari 11 (sebelas) bersaudara yang terdiri dari 6 (enam) laki-laki dan 5 (lima) perempuan yaitu Erlin, Japos, Rusti, Dormian dan Renti;
- Bahwa Saksi kenal Nai Herlin yaitu adik perempuan Arminius Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal Nai Japos yaitu adik perempuan Arminius Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat persetujuan dari keseluruhan saudara Arminius Sinaga yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Arminius Sinaga;
- Bahwa Pada tahun 1983 Saksi sudah bertemu dengan Alin Sinaga dan Marulak Sinaga saat mengukur patok sementara;
- Bahwa Yang Saksi ketahui hanya Arminius Sinaga dan Doli Sinaga yang menyuruh Saksi;
- Bahwa Yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Doli Sinaga adalah ayahnya semasa hidupnya dan Saksi mengetahuinya tahun 1983;
- Bahwa Dasar pengukuran tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu surat tanah warisan Doli Sinaga dan akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membubuhkan tanda tangan dalam surat warisan tersebut karena Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Pada saat Saksi mendampingi Doli Sinaga untuk menandatangani surat tapal batas, rumah Sumahir sudah berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi Sumahir membuka kolam ikan sekitar tahun 2004 dan membangun rumah sekitar tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal Opung Kilian Sinaga;
- Bahwa Armenius Sinaga adalah anak Kilian Sinaga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Justin Sinaga, Muller Sinaga dan Berin Sinaga adalah anak Kilian Sinaga;
- Bahwa Berin Sinaga tidak ikut saat yang dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang ikut hanya Washinton;
- Bahwa Pada saat dilakukan pertemuan di Lumban Nator, keturunan Justin Sinaga ada menunjukkan surat atas tanah objek perkara;
- Bahwa Pada saat dilakukan pertemuan di Lumban Nator, Berin Sinaga tidak ada berbicara;
- Bahwa Doli Sinaga saat ini sedang mengunjungi anaknya di Amerika;
- Bahwa Usia Doli Sinaga saat ini diatas 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa Doli Sinaga masih Warga Negara Indonesia dan masih penduduk Jakarta;
- Bahwa Doli Sinaga pernah pulang pada masa covid tahun 2019 dan kembali ke Amerika pada masa covid hingga hari ini tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Doli Sinaga menandatangani surat kuasa untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Armenius Sinaga dan Doli Sinaga meminta Saksi untuk mematok tanah 3 (tiga) hari sesudah pesta mengangkat tulang belulang dan Saksi berangkat dari rumah ibu Arminius Sinaga saat hendak mematok tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama ibu Armenius Sinaga;
- Bahwa Seingat Saksi yang hadir di rumah ibu Armenius Sinaga yaitu Armenius Sinaga dan Doli Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi terakhir sekali Doli Sinaga di Samosir tahun 2019;
- Bahwa Pada tahun 1983 Saksi tidak ada menanyakan kepada Arminius Sinaga apakah sudah apa pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Arminius Sinaga sudah membagi warisan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Zakeus Sinurat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian warisan dari opung Justin;
- Bahwa Opung Kilian memiliki rumah di Lumban Nator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah Opung Kilian yang berada di Lumban Nator tersebut sudah dibagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Justin Sinaga akan tetapi Saksi kenal istri Justin Sinaga akan tetapi sudah meninggal di Medan lalu dibawa ke Hatoguan tepatnya di Lumban Nator dan Saksi hadir pada pesta adat meninggalnya istri Justin Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hanya tanah objek perkara yang dibagi oleh keturunan Opung Kilian Sinaga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diatas tanah objek perkara saat ini ada tanaman kopi, ubi kayu, jagung milik Washinton Sinaga dan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Washinton Sinaga mengusahai tanah objek perkara sejak Saksi menikah dan menurut cerita Arminius Sinaga bahwa Washinton Sinaga mengusahai tanah objek perkara atas izin Arminius Sinaga;
- Bahwa Arminius Sinaga menceritakan Washinton Sinaga mengusahai tanah objek perkara kepada Saksi hanya untuk sekedar memberitahukan saja;
- Bahwa Rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara milik Sumahir yang dibangun tahun 2004;
- Bahwa Sebelum rumah tersebut tidak pernah ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa Doli Sinaga mengetahui rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara dibangun tahun 2004 dari kami dan Saksi menceritakan sebelum sertipikat terbit;
- Bahwa Menurut cerita yang Saksi dengar bahwa kandang ternak babi ada diatas tanah objek perkara milik Sumahir;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada penamaan lain atas tanah objek perkara selain Halang Bosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas Halang Bosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah lain selain tanah objek perkara yang disebut Halang Bosi;
- Bahwa Pada tahun 1983 ibu Sumahir masih hidup akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ibu Sumahir mengetahui masalah pemasangan patok tersebut;
- Bahwa Yang mengetahui pemasangan patok hanya Arminius Sinaga dan Doli Sinaga tanpa melibatkan keluarga besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah objek perkara diperkarakan akan tetapi masalah terjadi setelah sertipikat terbit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Doli Sinaga menyuruh Washinton Sinaga atau Sumahir keluar dari tanah objek perkara setelah sertipikat tersebut terbit;
- Bahwa Doli Sinaga tidak ada mengusahai tanah objek perkara, Doli Sinaga hanya memberikan izin kepada ibu Washinton dan Washinton Sinaga mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1983 Arminius Sinaga tidak ada menerangkan darimana Arminius Sinaga memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Sebelum adanya gugatan ini, para pihak pernah bermasalah saat peletakan batu pertama pembangunan rumah Sumahir sekitar tahun 2004 atau 2005 dimana pada saat itu Washinton Sinaga dan Doli Sinaga keberatan terhadap pembangunan rumah tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penguasaan atau pengusahaan Washinton Sinaga atas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi Doli Sinaga lebih tua dari Washinton Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Washinton Sinaga mulai mengusahai tanah objek perkara akan tetapi setelah Saksi menikah tahun 1982 Saksi mengetahui Washinton Sinaga mulai mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan masalah pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara dijualbelikan, digadaikan atau dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa Washinton Sinaga dan Arminius Sinaga keturunan satu ayah akan tetapi berbeda ibu dimana Ibu Washinton Sinaga adalah ibu pengganti;
- Bahwa Pertemuan di Lumban Nator dilakukan pada bulan September tahun 1993 saat pesta mertua Saksi marga Sinaga mengangkat tulang belulang akan tetapi pada saat itu tidak ada pembicaraan hanya pesta;
- Bahwa Setahu Saksi selama ini Sumahir tinggal di Medan akan tetapi karena Sumahir memiliki usaha keramba di Hatoguan maka Sumahir sering datang ke Hatoguan;
- Bahwa Sumahir membangun rumah yang ada diatas tanah objek perkara setelah selesai tsunami Aceh sekitar tahun 2004;
- Bahwa Sebelumnya Sumahir tidak pernah membangun rumah;
- Bahwa Sumahir dan Doli Sinaga tidak pernah mengusahai tanah objek perkara hanya Washinton Sinaga yang pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Pada tahun 1993, Arminius Sinaga masih hidup;
- Bahwa Pada tahun 1993 Justin sudah meninggal;
- Bahwa Sumahir hadir saat dilakukan acara mengangkat tulang belulang;
- Bahwa Sumahir tidak melihat saat Saksi memasang patok sementara tersebut karena Sumahir sudah pulang ke Medan;
- Bahwa Patok yang Saksi buat tersebut masih bertahan hingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran yang kedua kali akan tetapi rumah sudah berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Pada tahun 1993 tidak ada keributan masalah tanah, keributan timbul setelah rumah dibangun;
- Bahwa Arminius Sinaga tidak ada menceritakan tanah milik saudara-saudara Arminius Sinaga;
- Bahwa Pematokan di atas tanah objek perkara dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama atas perintah Arminius Sinaga tahun 1982 setelah Saksi



menikah dan yang kedua pada tahun 1983 setelah pesta mengangkat tulang belulang;

- Bahwa Dapat Saksi pertegas bahwa pesta mengangkat tulang belulang dilakukan pada tahun 1983;
- Bahwa Saksi menikah pada bulan Desember tahun 1982;
- Bahwa Di atas tahun 2008 ada dilakukan pertemuan keluarga di Lumban Nator untuk membahas masalah tanah objek perkara dimana Doli Sinaga datang dan menyuruh agar rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara dibongkat dengan alasan tanah tersebut milik Doli Sinaga;
- Bahwa Yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut Doli Sinaga, Sumahir, ibu Washinton, Saksi, Berin, Dormian, Washinton Sinaga;
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut Berin Sinaga tidak ada menunjukkan surat;
- Bahwa Sertipikat belum terbit saat dilakukan pertemuan tersebut;

4. Saksi Dormian Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Doli Sinaga adalah Arminus Sinaga;
- Orangtua Sumahir adalah Justin Sinaga;
- Bahwa Ayah Saksi bernama Kilian Sinaga yang memiliki 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama bernama Hanna Naibaho dan setelah Hanna Naibaho meninggal ayah Saksi menikahi adik perempuannya yang bernama Sabeanna Naibaho yaitu ibu Saksi;
- Bahwa Dari istri pertama Kilian Sinaga memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan sedangkan dari istri kedua Kilian Sinaga memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Benar, anak laki-laki Kilian Sinaga dari istri pertama yaitu Arminius Sinaga dan Justin Sinaga;
- Bahwa Sejak kecil Saksi tinggal di Hatoguan hingga Saksi menikah dan Saksi melahirkan anak Saksi di rumah Kilian Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara milik Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Doli Sinaga karena ketika Saksi masih kecil bersama dengan keenam saudara-saudara Saksi dan ibu Saksi mengusahai tanah objek perkara dengan menanam padi, kacang dan bawang akan tetapi ibu Saksi menyampaikan kepada kami bahwa tanah tersebut adalah milik Doli Sinaga karena ayah Saksi Kilian Sinaga sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah tersebut kepada Arminus Sinaga lalu diberikan Arminus Sinaga kepada Doli Sinaga;

- Bahwa Saksi bersama saudara-saudara dan ibu Saksi mengusahai tanah objek perkara saat masih duduk dibangku SD dan SMP;
- Bahwa Setahu Saksi ukuran tanah objek perkara lebarnya kurang lebih 18 (delapan belas) meter dan panjangnya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Setahu Saksi batas tanah objek perkara di sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik marga Marulak Sinaga dan sebelah Timur berbatasan tanah milik marga Alin Sinaga;
- Bahwa Saat ini yang ada di atas tanah objek perkara yaitu tanaman kopi, rumah Sumahir dan kandang ternak babi;
- Bahwa Yang membangun rumah diatas tanah objek perkara Sumahir Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Sumahir dibangun bahkan ibu Saksi melarang rumah tersebut dibangun karena tanah tersebut milik Doli Sinaga dan pada saat itu Sumahir hanya diam saja lalu anak Doli Sinaga juga ikut melarang;
- Bahwa Sebelum Sumahir membangun rumah yang ada diatas tanah objek perkara yaitu tanaman kopi yang ditanam oleh Washinton Sinaga;
- Bahwa Ketika membangun rumah tersebut Washinton keberatan dan melarang Sumahir membangun rumah karena tanah tersebut milik Doli Sinaga;
- Bahwa Setelah dilarang Sumahir, Sumahir tidak menghentikan pembangunan rumah tersebut bahkan Sumahir melanjutkan pembangunan;
- Bahwa Upaya keluarga atas tindakan Sumahir membangun rumah diatas tanah objek perkara yaitu tahun 2007 Doli Sinaga datang dari Jakarta dan berkumpul di rumah Sabeanna Naibaho lalu menanyakan mengapa Sumahir membangun rumah diatas tanah Doli Sinaga dan Sumahir mengatakan karena Doli Sinaga tidak pulang dari Jakarta, lalu Doli Sinaga mengatakan mengapa Sumahir membangun rumah diatas tanah Doli Sinaga yang merupakan anak Arminus Sinaga;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Pertemuan tersebut terlaksana atas inisitif Doli Sinaga dimana pertemuan tersebut dihadiri Sumahir, Berin, dan selebihnya Saksi lupa siapa saja yang hadir;
- Bahwa Pada saat Saksi masih kecil, Arminus tinggal di Pematangsiantar dan Justin tinggal di Medan;
- Bahwa Setahu Saksi sudah dilakukan pembagian warisan oleh ayah Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembagian warisan tersebut dari cerita ibu Saksi bahwa ayah Saksi sudah memberikan tanah tersebut kepada Arminus dan kami hanya mengambil hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa Bagian Justin Sinaga dari orangtuanya yaitu tanah yang berada diatas jalan namanya Parhutaan dan letaknya dekat dengan tanah objek perkara sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Anak-anak Kilian Sinaga dari istri kedua yaitu Berin dan Washinton sudah memperoleh bagian dari harta warisan Kilian Sinaga akan tetapi anak perempuan tidak memperoleh bagian dari warisan Kilian Sinaga;
- Bahwa Ibu Saksi tidak menceritakan kapan harta warisan Kilian Sinaga dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pada tahun 1970 Saksi masih duduk di bangku SD;
- Bahwa Pada tahun 1970 ibu Saksi mengajak Rusti, Berin, Washinton, menarik kerbau;
- Bahwa Pada tahun 1970 ibu Saksi sudah memberitahukan bahwa tanah tersebut milik Arminus Sinaga;
- Bahwa Oleh karena pada tahun 1980 kami sudah menikah dan yang tinggal di kampung hanya Washinton dan Berin, lalu Arminus menyuruh Washinton untuk mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Kilian Sinaga meninggal pada tanggal 14 Agustus 1966;
- Bahwa Renti Sinaga lahir pada tanggal 18 Desember 1958;
- Bahwa Saksi lebih tua daripada Renti Sinaga;
- Bahwa Anak bungsu Sabeanna adalah Renti Sinaga;
- Bahwa Tanah objek perkara disebut Holang Bosi;
- Bahwa Setahu Saksi Berin tidak pernah memegang surat bukti kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa Berin Sinaga tidak pernah mengatakan bahwa surat kepemilikan tanah objek perkara ada pada Berin Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tangkuhuk Sinaga disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua Allin Sinaga akan tetapi Saksi mengenal Allin Sinaga;
- Bahwa Perkampungan Sosor Rande ada disekitar Halang Bosi;
- Bahwa Doli Sinaga dan Sumahir Sinaga termasuk Sinaga Uruk;
- Bahwa Allin Sinaga termasuk Sinaga Ompu Ratus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Kilian Sinaga memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Hubungan Kilian Sinaga dengan Kepala Nagari Juang Sinaga karena anak Kilian Sinaga yang bernama Justin Sinaga menikah dengan Karolina saudara Juang Sinaga;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua Kilian Sinaga;
- Bahwa Saksi mendengar Ompu Lomak Sinaga istrinya boru Sitanggang dan tinggal di Huta Gurgur Hatoguan;
- Bahwa Ompu Lomak Sinaga adalah kakek Saksi yaitu ayah Kilian Sinaga;
- Bahwa Jarak Huta Gurgur Hatoguan dengan tanah objek perkara sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Perkampungan Lumban Nator adalah perkampungan milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana ayah Saksi memperoleh perkampungan Lumban Nator tersebut;
- Bahwa Jarak perkampungan Lumban Nator dari tanah objek perkara sekitar 400 (empat ratus) meter dan lokasinya tepat didepan rumah Juang Sinaga;
- Bahwa Tanah bagian Justin Sinaga disebut Parhutaan;
- Bahwa Dahulu tidak ada yang tinggal di Parhutaan bagian dari Justin Sinaga;
- Bahwa Dahulu kami yang mengusahai Parhutaan bagian dari Justin Sinaga atas suruhan ayah Saksi sebelum Sumahir pulang tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sumahir membuat keramba ikan pada tahun 1996 yang Saksi ketahui Sumahir membuat keramba ikan pada tahun 2004;
- Bahwa Doli Sinaga mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah objek perkara pada tahun 2008;
- Bahwa Setahu Saksi rumah sudah berdiri diatas tanah objek perkara ketika Doli Sinaga mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar kepemilikan Doli Sinaga mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi Dalam Kuli adalah jalan pasar umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Zakeus Sinurat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara;
- Bahwa Sumahir kembali ke Hatoguan pada tahun 2004 membuat keramba ikan di Danau Toba;
- Bahwa Pada tahun 2004 Sumahir masih tinggal di rumah orang lain lalu pada tahun 2005 Sumahir mendirikan rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi hanya tahun 2005 Sumahir membangun rumah diatas tanah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sumahir tinggal menetap di Hatoguan;
- Bahwa Saat ini Sumahir tinggal di Hatoguan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir sekali Saksi bertemu dengan Doli Sinaga pada bulan Juli tahun 2022 dimana Doli Sinaga datang ke Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Doli Sinaga datang ke Samosir;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada pertemuan lain setelah pertemuan tahun 2007 tersebut;
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut Sumahir tidak ada menunjukan yang menyatakan tanah tersebut milik Sumahir;
- Bahwa Pada saat pertemuan tahun 2007 tersebut, Doli Sinaga belum memiliki sertifikat tanah objek perkara;
- Bahwa Doli Sinaga tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saat Doli Sinaga datang ke Samosir, Doli Sinaga tinggal selama 2 (dua) minggu, kadang tinggal di rumah ayahnya Kilian Sinaga dan terkadang tinggal di hotel;
- Bahwa Saksi mengetahui disebelah jalan didepan lokasi tanah objek perkara terdapat bangunan rumah yang terbengkalai belum memiliki atap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan yang terbengkalai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusahai tanah tempat berdirinya bangunan yang terbengkalai tersebut, yang mengusahainya adalah Washinton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tempat berdirinya bangunan yang terbengkalai tersebut ikut diberikan kepada Arminus Sinaga;
- Bahwa Washinton mengusahai tanah tempat berdirinya bangunan yang terbengkalai tersebut atas suruhan orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sabeanna pernah mengusahai tanah tempat berdirinya bangunan yang terbengkalai tersebut;
- Bahwa Washinton dapat mengusahai tanah tempat berdirinya bangunan yang terbengkalai tersebut karena tanah tersebut milik Kilian Sinaga;
- Bahwa Kilian Sinaga tidak pernah mengusahai tanah tempat berdirinya bangunan yang terbengkalai tersebut;
- Bahwa Sebelum tinggal di Medan dahulu Justin tinggal di Pangururan;
- Bahwa Justin Sinaga memiliki usaha berdagang pemberian orangtua Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi yang disebut saudagar atau Toke;
- Bahwa Ketika Saksi masih kecil, ibu Saksi membawa Saksi ke Pangururan dimana pada saat itu rumah masih terbuat dari papan, lalu rumah tersebut dijual akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Justin Sinaga pindah ke Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saksi menceritakan bahwa tanah objek perkara milik Doli Sinaga saat Saksi masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa Doli Sinaga dan Justin Sinaga anak dari istri pertama Kilian Sinaga;
- Bahwa Jarak Parhutaan milik Justin Sinaga dari tanah objek perkara kurang dari 10 (sepuluh) meter karena letaknya ada diseberang jalan;
- Bahwa Hanya Sumahir yang berada di Parhutaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada ibu saksi dimana bagian saksi bersaudara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marulak Sinaga yaitu batas tanah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Waspada Simbolon yaitu menantu Arminus Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Waspada membuat patok akan tetapi menurut cerita Washinton bahwa Washinton membuat patok tersebut bersama dengan Waspada;
- Bahwa Yang mendirikan rumah dan kandang ternak babi yang ada di atas tanah objek perkara adalah Sumahir;
- Bahwa Setahu Saksi Sumahir memiliki 2 (dua) rumah yaitu diatas tanah objek perkara dan parhutaan yang berada diseberang jalan dimana terkadang Saksi melihat Sumahir duduk didepan rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara dan terkadang dirumah yang berada diseberang jalan;
- Bahwa Tanah Washinton berada disebelah Timur;
- Bahwa Setahu Saksi air Danau Toba ada mengalami penyurutan sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Setahu Saksi keramba ikan Sumahir yang ada diatas air Danau Toba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sumahir tidur dikeramba ikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah Doli Sinaga dan Sumahir;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik warung yang berada diseberang jalan dan disamping rumah Sumahir adalah marga Sinaga;
- Bahwa Marga Sinaga pemilik warung tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Tanah tempat berdirinya warung tersebut tidak termasuk parhutaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawaban, Eksepsi, dan Gugatan Rekonsvinsinya, Tergugat mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakoean, diberi tanda T - 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 April 2020, diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 060/SK/2006/II/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/66/V/2020 /SMR /SPKT tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi Surat Nomor 092/2006/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Undangan Permasalahan Tanah, diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi Surat Pengakoean, diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi Tarambo/Silsilah Op. Lomak Nihuta Sinaga, diberi tanda T - 8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T – 7 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat T – 4 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawaban, Eksepsi, dan Gugatan Rekonvensinya, Tergugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangiring Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Setahu Saksi permasalahan antara Doli Sinaga dan Sumahir adalah masalah tanah Halang bosi yang berada di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
  - Bahwa Ayah Doli Sinaga dengan ayah Sumahir abang beradik;
  - Bahwa Saksi lupa nama ayah Doli Sinaga;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Arminus Sinaga yaitu ayah Doli Sinaga;
  - Bahwa Ayah Sumahir bernama Justin Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Justin Sinaga;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara sekitar 300 (tiga ratus) meter;
  - Bahwa Diatas tanah objek perkara terdapat tanaman kopi dan rumah memanjang ke arah danau;
  - Bahwa Jika berjalan dari arah Pangururan menuju Palipi tanah objek perkara berada disebelah kanan;
  - Bahwa Yang membangun rumah diatas tanah objek perkara adalah Sumahir;
  - Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Sumahir membangun rumah diatas tanah objek perkara akan tetapi sudah lebih 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa Disekitar tanah objek perkara ada tanah milik Marulak Sinaga yang merupakan batas tanah objek perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disekitar tanah objek perkara ada tanah milik Allin Sinaga yang merupakan batas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi penyebutan sehari-hari atas tanah objek perkara adalah Halang Bosi;
- Bahwa Setahu Saksi dahulu ada marga Sinurat yang menguasai tanah di Halang Bosi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Zakeus Sinurat dimana dahulu tinggal di Sosor Rande atau Lumban Pande;
- Bahwa Markus Sinurat tinggal di Sosor Rande;
- Bahwa Setahu Saksi ada surat sehingga Sumahir dapat membangun rumah diatas tanah tersebut yaitu surat jual beli dari marga Sinurat kepada Justin Sinaga dan Saksi pernah melihat suratnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Nenek Saksi boru Sinurat yaitu saudara kandung Markus Sinurat;
- Bahwa Setahu Saksi Zakeus Sinurat dan Markus Sinurat adalah abang beradik;
- Bahwa Setahu Saksi tanah tempat berdirinya rumah Sumahir yang ada di sebelah kiri jika kita berjalan dari arah Pangururan ke Palipi adalah milik Sumahir karena sudah dibeli dari Mela Sinaga;
- Bahwa Sumahir adalah cucu Kilian Sinaga;
- Bahwa Sekitar tahun 1970 an, setahu Saksi yang mengusahai tanah objek perkara adalah Washinton Sinaga bersama ibunya boru Naibaho dan tanah yang berada di diatas jalan juga diusahai oleh Washinton Sinaga;
- Bahwa Yang membangun rumah yang ada di seberang jalan adalah Sumahir Sinaga;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan Sumahir membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang keberatan saat Sumahir membangun rumah diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi tanah tempat berdirinya rumah Marulak Sinaga dahulu milik Jakob Sinurat yaitu paman Marulak Sinaga;
- Bahwa Marulak Sinaga dan Zakeus Sinaga masih 1 (satu) satu opung dari Sosor Rande;
- Bahwa Tanah yang ditempati Marulak Sinaga tersebut pernah menjadi milik Garoga Sinaga;
- Bahwa Garoga Sinaga adalah abang Saksi dimana ayah Garoga Sinaga dan ayah Saksi abang beradik;
- Bahwa Tanah tersebut dapat beralih kepada Marulak Sinaga karena adanya kesepakatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marulak Sinaga dan Sumahir tidak berasal dari kakek yang sama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sitilah 1 (satu) solup yaitu setara dengan 4 (empat) muk atau takar;
- Bahwa Benih 1 (satu) solup untuk 1 (satu) rante tanah;
- Bahwa Setahu Saksi Kilian Sinaga tidak memiliki Talian di daerah Halang Bosi akan tetapi Kilian Sinaga memiliki hak atas tanah di Hatoguan karena membeli tanah;
- Bahwa Kilian Sinaga tinggal di Lumban Nator;
- Bahwa Lumban Nator berasal dari nenek Saksi yang menjual kepada Bapakua;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1 yaitu surat pengakuan yang diperlihatkan oleh Sumahir;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.7 yaitu surat pengakuan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tangkuhuk Sinaga di sekitar Halang Bosi yaitu kakek Allin Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkampungan atau parhutaan Sumahir sudah dibagi atau diwariskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Doli Sinaga memiliki sertifikat atas tanah objek perkara;
- Bahwa Setahu Saksi ada perubahan terhadap pantai danau sejak Saksi masih kecil hingga saat ini, karena dahulu  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) tanah objek perkara digenangi air;
- Bahwa Saksi kenal Washinton sejak kecil;
- Bahwa Sebelum rumah tersebut dibangun yang mengusahai tanah objek perkara adalah Washinton dengan mananam kopi;
- Bahwa Setahu Saksi disamping rumah yang dibangun Sumahir saat ini, masih ada tanaman kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Washinton dapat mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Washinton mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di Hatoguan sejak lahir;
- Bahwa Apakah saksi mengetahui dimana lokasi tanah objek perkara saat ini?
- Bahwa Tanah objek perkara lokasinya berada ditempat berdirinya rumah dan tanaman kopi;
- Bahwa Luas tanah objek perkara sekitar 4 (empat) rante;
- Bahwa Jual beli tanah dilakukan antara Markus Sinurat dengan marga Sinaga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah tersebut sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dari cerita keturunan marga Sinurat yang bernama Pak Kerik karena adanya masalah ini dimana Pak Kerik mengatakan tanah tersebut milik paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sumahir membangun rumah tersebut akan tetapi Saksi melihat Sumahir membangun rumah tersebut;
- Bahwa Rumah yang dibangun Sumahir letaknya dibawah jalan dekat pantai;
- Bahwa Saksi masih sering melewati rumah Sumahir;
- Bahwa Saksi tidak jelas mengetahui isi surat yang tercantum dalam bukti surat T.1 dan T.7 karena Saksi tulisan dalam surat tersebut tidak jelas akan tetapi inti surat tersebut mengenai jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat T.1 dan T.7 sekitar 3 (tiga) hari yang lalu setelah Saksi mengetahui adanya perkara ini dan Saksi membaca surat tersebut akan tetapi Saksi kurang paham isinya;
- Bahwa Yang memperlihatkan bukti surat T.1 dan T.7 adalah Sumahir saat datang ke rumah Saksi dengan membawa surat tersebut lalu memperlihatkan serta menanyakan apakah Saksi mengenali nama-nama yang ada didalam surat tersebut;
- Bahwa Tanah yang diperjualbelikan antara Markus Sinurat dan Justin Sinaga berada di Halang Bosi akan tetapi Saksi tidak mengetahui luasnya sedangkan batasnya yaitu tanah Allin Sinaga, tanah Marulak Sinaga, jalan dan Danau Toba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jual beli antara Markus Sinurat dan Justin Sinaga dilakukan, Saksi mengetahui adanya jual beli tanah dari surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan jual beli antara Markus Sinurat dan Justin Sinaga;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Markus Sinurat dan Justin Sinaga dari surat tersebut karena diperlihatkan Sumahir;
- Bahwa Benar, asli bukti surat T.7 yang diperlihatkan Sumahir kepada Saksi serta mengatakan bahwa tanah tersebut telah diperjualbelikan kepada Markus Sinurat;
- Bahwa Markus Sinurat adalah saudara laki-laki ibu Saksi atau tulang (paman) kandung Saksi;
- Bahwa Markus Sinurat adalah saudara laki-laki ibu Saksi atau tulang (paman) kandung Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markus Sinurat, Zakeus Sinurat dan Jakob Sinurat adalah orang yang berbeda dan abang beradik;
  - Bahwa Di dalam surat jual beli tersebut tanah yang berada dibawah jalan, penjual adalah Markus Sinurat dan pembeli adalah Justin Sinaga, sedangkan tanah yang berada diatas jalan, penjual adalah Justin Sinaga dan pembeli adalah Mela Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Justin Sinaga;
  - Bahwa Saksi mengetahui Justin Sinaga membeli tanah dari Mela Sinaga dari bukti surat tersebut yaitu bukti surat T.7 yang menyatakan Justin Sinaga membeli tanah dari Mela Sinaga dan letaknya berada diatas jalan;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli tanah dari cerita Sumahir kepada Saksi sambil memperlihatkan surat jual belinya hanya Saksi tidak bisa membaca bukti surat T.1;
  - Bahwa Saksi kenal Manahan Sinaga, abang beradik dengan Sumahir dan tinggal di Hatoguan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tanggapan Manahan Sinaga terhadap tanah perkara ini;
  - Bahwa Setahu Saksi keturunan Justin Sinaga terdiri dari 13 (tiga belas) orang bersaudara;
  - Bahwa Setahu Saksi keturunan Justin Sinaga yang tinggal di Hatoguan yaitu Manahan dan Sumahir;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Manahan Sinaga kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
  - Bahwa Saksi tidak ada menjumpai Manahan sehubungan dengan tanah perkara ini;
2. Saksi Marulak Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu Saksi masalah Doli Sinaga dan Sumahir adalah masalah bangunan dan tanah yang ada di Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samsir;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
  - Bahwa Tanah objek perkara adalah milik ayah Saksi Justin Sinaga dan bangunan rumah diatas tanah objek perkara dibangun sebagai rumah persinggahan jika keluarga datang ke kampung;
  - Bahwa Rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara dibangun sekitar tahun 2005 masa gempa Nias;
  - Bahwa Yang membangun rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara adalah keturunan Justin Sinaga;
  - Bahwa Dahulu yang tinggal dirumah tersebut adalah Batara Sinaga akan tetapi saat ini sudah tidak dirumah itu lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Justin Sinaga memperoleh tanah tempat berdirinya rumah tersebut akan tetapi ada suratnya dan Saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara;
- Bahwa Justin Sinaga memiliki tanah diseberang jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Sumahir;
- Bahwa Tanah tempat berdirinya rumah Sumahir adalah tanah ayah Saksi juga dan Saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa Saksi kenal Kilian Sinaga yaitu kakek Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi ustin Sinaga memiliki 13 (tiga belas) orang anak, yang masih hidup 9 (sembilan) orang dan 4 (empat) orang sudah meninggal yaitu Gumandi Sinaga, Budiman Sinaga, Allang Sinaga dan Isar Sinaga. Saksi anak ke-10 (kesepuluh), ana pertama bernama Manahan Sinaga, lalu Hebe, Bertani, Budiman, Krisman Sinaga, Sumahir, Gumanti, Flora dan Tinur;
- Bahwa Terhadap rumah yang dipermasalahkan Penggugat, keturunan Justin Sinaga belum membagi warisan;
- Bahwa Rumah yang ada disebelang jalan adalah milik Sumahir;
- Bahwa Tanah yang ada diseberang jalan sudah dibagi;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari keluarga atas berdirinya rumah Sumahir diatas tanah yang ada diseberang jalan tersebut;
- Bahwa Tidak ada keturunan dari Kilian Sinaga yang keberatan saat rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara dibangun tahun 2005;
- Bahwa Rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara dibangun sekitar 2 (dua) kali pengerjaan akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa lama;
- Bahwa Terakhir sekali Saksi dari rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara saat jiarah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Yang ada diatas tanah objek perkara yaitu rumah yang ditempati Batara dan tanaman kopi ateng yang diusahai oleh Washinton;
- Bahwa Washinton mengusahai tanah objek perkara karena Doli Sinaga tinggal jauh dari kampung;
- Bahwa Tanah yang diusahai Washinton yaitu tempat tumbuhnya tanaman kopi adalah bagian Doli Sinaga;
- Bahwa Orangtua Saksi tidak pernah menerima gogo ni hauma (upah dari sawah yang dikerjakan);
- Bahwa Istri Kilian Sinaga terdiri 2 (dua) orang;
- Bahwa Orangtua Saksi dikebumikan di tugu;
- Bahwa Setelah ada masalah ini, keluarga hanya menunggu untuk berdamai akan tetapi Doli Sinaga tidak pernah menunjukkan niat untuk berdamai;
- Bahwa Justin Sinaga dahulu tinggal di Pangururan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Justin Sinaga meninggal;
- Bahwa Setahu Saksi tanah objek perkara merupakan pemberian kakek Saksi kepada ayah Saksi dimana ayah Saksi memberikan ganti rugi akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saja ada suratnya;
- Bahwa Saksi pernah Saksi melihat bukti surat T.1 akan tetapi Saksi tidak bisa membaca surat tersebut saat ini namun surat tersebut dapat Saksi kenali dengan melihat cap jempol;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat T.7 tersebut yaitu surat tanah yang diseberang jalan tempur rumah yang dibangun oleh Sumahir dan surat ini lama Saksi pegang bahkan Sumahir yang paling lama memegang surat tersebut;
- Bahwa Washinton yaitu adik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Washinton mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Washinton mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Washinton mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Washinton mengusahai tanah tersebut dengan menanam kopi;
- Bahwa Tanah yang diusahai Washinton adalah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diusahai Washinton;
- Bahwa Saksi lahir di Medan tahun 1956;
- Bahwa Tahun 1956 orangtua Saksi tinggal di Medan;
- Bahwa Orangtua Saksi tidak pernah tinggal di Hatoguan;
- Bahwa Orangtua Saksi pernah membawa Saksi ke Hatoguan;
- Bahwa Orangtua Saksi tidak pernah mengusahai tanah di Hatoguan karena sudah diusahai oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disamping rumah Sumahir ada ditanamani kopi;
- Bahwa Saat ini Sumahir memiliki 2 (dua) buah rumah di Hatoguan yaitu yang berada diseberang jalan dan yang ada dipinggir jalan mengarah ke danau akan tetapi rumah yang dipinggir jalan mengarah ke danau tersebut dibangun oleh Sumahir merupakan milik bersama atau disebut rumah parsaktian;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi objek perkara jika dari Pangurusan hendak ke Palipi adalah tanah yang berada disebelah kanan disampingnya terdapat tanaman kopi;
- Bahwa Tanaman kopi yang tumbuh disamping rumah yang dibangun oleh Sumahir adalah milik Washinton;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi yang diusahai Washinton tersebut adalah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Dasar Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud surat tersebut adalah tanah yang Saksi maksud karena saat kami kumpul keluarga dikampung Saksi menanyakan tanah tempat berdirinya rumah dari cerita abang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan surat tersebut diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut milik Doli Sinaga karena tanah tersebut adalah bagian Doli Sinaga;
- Bahwa Tanah tempat berdirinya rumah Sumahir yang berada diseberang jalan adalah dahulu tanah milik ayah Saksi Justin Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Justin Sinaga memperoleh tanah tempat berdirinya rumah Sumahir yang berada diseberang jalan;
- Bahwa Yang ada diatas tanah tersebut sebelum rumah dibangun tahun 2005 hanya rumput dan tanaman kopi liar;
- Bahwa sebelum tahun 2005 tanah tempat berdirinya rumah tersebut terbelah tidak ada yang ushai lalu ada pemikiran keluarga untuk membangun rumah persinggahan jika datang untuk berjajarah;
- Bahwa Kilian Sinaga adalah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orangtua Saksi ada memperoleh tanah warisan dari Kilian Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sumahir pernah berladang diatas tanah berdirinya rumah tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi bertemu Doli Sinaga sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa lama Washinton mengusahai tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut;
- Bahwa Sebelum rumah tersebut dibangun, tanaman kopi tersebut sudah ada dan tanah diusahai oleh Washinton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Doli Sinaga menyuruh Washinton mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa Doli Sinaga memiliki tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut karena Doli Sinaga keturunan ayah Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah ayah Saksi menyerahkan tanah kepada Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada surat kepemilikan atas tanah tumbuhnya tanaman kopi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi yang berada disamping bangunan tersebut adalah milik Doli Sinaga;
- Bahwa Tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi yang berada disamping bangunan tersebut adalah milik Doli Sinaga, sedangkan tanah yang berada disampingnya, tempat rumah yang dibangun Sumahir adalah milik ayah Saksi dimana tanah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian ayah Saksi dan bagian abang ayah Saksi yang rencananya hendak digabung menjadi satu untuk membangun rumah pertemuan akan tetapi tidak jadi sehingga oleh Sumahir dibangun rumah sebatas tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa Tanah tersebut dahulunya tidak satu surat;
- Bahwa Tidak pernah ada penyerahan tanah kepada Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Washinton, terakhir kali Saksi bertemu Washinton saat istrinya meninggal di Medan;
- Bahwa Washinton tidak pernah menceritakan mengenai lahan yang diusahainya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan Washinton mengusahi tanah tersebut;
- Bahwa Washinton tidak pernah membagi hasil tanaman kopi tersebut kepada Saksi atau kepada keluarga lainnya;
- Bahwa Arminus Sinaga abang ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap harta Kilian Sinaga antara Arminus Sinaga dan Justin Sinaga sudah dibagi;
- Bahwa Doli Sinaga mendapat tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut dari ayahnya karena Parhutaan tersebut adalah bagian dari ayah Doli Sinaga yang diwariskan kepada Doli Sinaga;
- Bahwa Rumah parsaktian yang Saksi maksud adalah rumah yang dahulu rencana hendak dibangun akan tetapi tidak jadi lalu Sumahir membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Selain tanah tempat Sumahir mendirikan rumah, ayah Saksi masih memiliki tanah ditempat lain;
- Bahwa Selain tanah tempat tumbuhnya kopi tersebut, Doli Sinaga masih memiliki tanah warisan dari ayah Doli Sinaga tanah Parhutaan akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jaraknya dari tanah tempat berdirinya bangunan Sumahir;
- Bahwa Yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tanah tempat berdirinya bangunan yang dahulu pernah ditempati Batara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang diperkarakan terletak di Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan;
  - Bahwa Tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi disamping rumah yang dibangun Sumahir tidak termasuk tanah objek perkara;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Halang Bosi;
  - Bahwa Benar keterangan Saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah Justin Bahwa Sinaga yang belum dibagi warisannya;
  - Bahwa Tanah tempat berdirinya rumah tersebut bukan hanya milik Sumahir akan tetapi milik bersama;
  - Bahwa Rumah yang dibangun Sumahir terdiri dari 2 (dua) unit dan keduanya berdiri diatas tanah milik Justin Sinaga;
  - Bahwa Saksi masih memiliki hak atas tanah tempat berdirinya rumah yang dibangun Sumahir;
  - Bahwa Benar keterangan Saksi bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi yang diusahai Washinton adalah milik Doli Sinaga;
  - Bahwa Benar keterangan Saksi bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut pemiliknya Justin Sinaga dan abang ayah saksi yang bernama Arminius Sinaga sehingga Sumahir membangun rumah diatas tanah tersebut dan sebagian ditanami kopi oleh Washinton;
  - Bahwa Benar hanya sebatas tanah yang dibangun rumah oleh Sumahir milik Justin Sinaga yang akan diwariskan kepada semua anak-anak Justin Sinaga;
  - Bahwa Saksi dapat mengenali bukti surat T.1 dan T.7 dari cap jempolnya;
  - Bahwa Pada saat diperlihatkan Sumahir, Saksi tidak bisa membaca surat tersebut karena masih ejaan lama tetapi menurut Sumahir surat tersebut adalah surat tanah;
  - Bahwa Ya, benar Saksi pernah melihat dan menyimpan bukti surat T.7 tersebut cukup lama akan tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan dan hingga kapan Saksi menyimpannya dan menurut abang-abang Saksi termasuk Sumahir bahwa surat tersebut adalah surat tanah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kilian Sinaga sudah membagi tanah kepada anak-anaknya akan tetapi ayah Saksi memiliki tanah di Hatoguan yaitu tanah tempat berdirinya rumah Sumahir;
  - Bahwa Menurut Saksi Sumahir salah jika mengklaim tanah tersebut milik Sumahir;
3. Saksi Presly Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja membangun rumah atas suruhan Sumahir sekitar pertengahan tahun 2005 tapi Saksi lupa tanggal dan bulannya letaknya di Huta Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi rumah yang Saksi bangun adalah rumah keluarga milik orangtua Sumahir;
- Bahwa Panjang bangunan tidak sampai habis kebelakang akan tetapi lebarnya hampir semua tanah tersebut;
- Bahwa Selama Saksi membangun rumah tersebut tidak ada yang keberatan bahkan warga sekitar ada yang melihat Saksi saat membangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal Washinton;
- Bahwa Selama Saksi membangun rumah tersebut tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Setahu Saksi dahulu Sumahir tinggal di Medan;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun 2 (dua) tahap, tahap pertama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan karena terkendala dana dilanjutkan tahap kedua sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan;
- Bahwa Posisi rumah disebelah kanan jika kita berjalan dari arah Pangururan menuju Palipi kearah danau;
- Bahwa Dibelakang rumah tersebut tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Ukuran rumah yang Saksi bangun tersebut lebarnya sekitar 5 (lima) meter dan pajangnya sekitar 24 (dua puluh empat) meter;
- Bahwa Ketika Saksi membangun rumah tersebut, tanah dalam keadaan kosong hanya terdapat tanaman kopi yang tidak berkembang dan pohon pisang yang tidak terawat;
- Bahwa Disamping rumah yang Saksi bangun tersebut terdapat tanaman kopi dan mangga akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengusahi tanah yang ada disamping rumah tersebut;
- Bahwa Selama membangun rumah tersebut, Saksi tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang yang mengusahi tanah yang disamping rumah tersebut akan tetapi tidak pernah berbicara lama hanya saling bertegur sapa saja;
- Bahwa Yang menentukan ukuran dan batas-batas rumah yang akan Saksi bangun adalah Sumahir;
- Bahwa Tahap pertama Saksi membangun bangunan yang didepan dan tahap kedua Saksi membangun bangunan yang dibelakang dan bertingkat;
- Bahwa Saksi tidak ada membangun kandang ternak;





- Bahwa Saksi tidak ada membuat batas tanah, Saksi hanya membangun rumah saja;
  - Bahwa Saat pembangunan pertama tidak ada dilakukan syukuran, hanya saat hendak memasang atap rumah, tukang diberikan makanan yang lebih istimewa dibandingkan sehari-hari;
  - Bahwa Yang menyuruh Saksi membangun rumah tersebut adalah Sumahir;
  - Bahwa Pada saat Sumahir menyuruh Saksi membangun rumah tersebut, Sumahir hanya menanyakan berapa cocoknya bangunan diatas tanah tersebut;
  - Bahwa Ada jalan setapak disebelah kanan rumah yang Saksi bangun;
  - Bahwa Sumahir hanya mengatakan tanah kita itu sampai kebelakang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi;
  - Bahwa Yang membuat titik patok bangunan adalah Sumahir dan Saksi hanya mengatakan agar menyisakan sedikit tanah untuk jalan;
4. Saksi Manahan Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Setahu Saksi masalah Doli Sinaga dan Sumahir adalah masalah tanah yang bernama Halang Bosi yang terletak di Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
  - Bahwa Diatas tanah yang dipermasalahkan terdapat sebuah rumah dan tanaman kopi yang berada disamping rumah;
  - Bahwa Setahu Saksi yang dipermasalahkan adalah tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut;
  - Bahwa Diatas tanah objek perkara terdapat 2 (dua) plangkat yaitu plangkat atas nama ayah Saksi Justin Sinaga sedangkan plangkat yang lain Saksi tidak ingat atas nama siapa;
  - Bahwa Tanah tempat berdirinya rumah dan tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut dahulu adalah tanah ayah Saksi yang bernama Justin Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik ayah Saksi;
  - Bahwa Setelah Saksi mengetahui adanya permasalahan namun Saksi tidak mau ikut campur dan sejak saat itu Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik ayah Saksi;
  - Bahwa Doli Sinaga lahir pada tanggal 23 November 1943;
  - Bahwa Rumah yang ada diatas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah rumah yang dibangun Sumahir akan tetapi tanahnya adalah milik ayah Saksi Justin Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siapa saja bisa tinggal dirumah yang berdiri diatas tanah yang dipermasalahkan tersebut karena rumah tersebut adalah tempat perkumpulan keluarga jika datang ke Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Washinton dapat mengusahi tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut;
- Bahwa Jika menghadap ke rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara, disebelah kanan tanah terdapat warung tuak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Allin Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Allin Sinaga sebagai batas tanah yang dipermasalahkan tersebut akan tetapi setahu Saksi Allin Sinaga dan Marulak Sinaga memiliki tanah disekitar tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1980 Saksi merantau ke Malaysia dan kembali pada tahun 2008;
- Bahwa Pada saat Saksi kembali dari perantauan, rumah yang berdiri diatas tanah yang dipermasalahkan tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 1962 di Percut Sei Tuan;
- Bahwa Sebelum tahun 1962, Saksi tinggal dirumah amangboru Saksi di Medan;
- Bahwa Ayah Saksi bernama Justin Sinaga dan ibu Saksi bernama Karolina Boru Sinaga Bonor;
- Bahwa Orangtua Saksi memiliki 11 (sebelas) orang anak dan Saksi anak sulung;
- Bahwa Setahu Saksi, Sumahir memiliki rumah baru di Hatoguan tepatnya berada disebelang jalan tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa Sumahir mendirikan rumah diatas tanah atas nama Saksi akan tetapi Saksi dan adik-adik Saksi sudah sepakat untuk membagi tanah Parhuta-hutaan tersebut;
- Bahwa Surat tanah Parhuta-hutaan tersebut atas nama Saksi akan tetapi ada juga tanah yang atas nama ayah Saksi dimana dahulu ada marga Sinurat yang menjual tanah lalu suratnya dibuat menjadi satu, pada surat tanah tersebut tertulis Pargaolan kepada Manahan Sinaga;
- Bahwa Setahu Saksi Pargaolan artinya ingatan karena Saksi cucu pertama;
- Bahwa Saksi kenal Kilian Sinaga yaitu kakek Saksi;
- Bahwa Surat kepemilikan tanah Parhuta-hutaan masih disimpan oleh adik Saksi yang bernama Berin Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi permasalahan saat ini apakah sudah dibagi atau belum;



- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan antara Doli dan Sumahir sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan setelah Saksi mengetahui adanya permasalahan ini, Saksi meminta kepada Doli Sinaga dan Sumahir agar berdamai;
- Bahwa Menurut cerita yang Saksi dengan bahwa yang menguasai tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut adalah Washinton;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Washinton mengusahai tanah tersebut akan tetapi Saksi mendengar bahwa Washinton yang mengusahai tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui atas seizin siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tinggal di Lumban Nator Hatoguan sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Selama tinggal di Hatoguan, Saksi tidak pernah berladang ditanah yang diperkarakan;
- Bahwa Orangtua Saksi tidak pernah berladang ditanah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang ada diatas tanah yang dipermasalahkan tersebut sebelum rumah dibangun oleh Sumahir;
- Bahwa Saksi tidak ikut campur dengan masalah Doli Sinaga dan Sumahir akan tetapi setelah adanya perkara Doli Sinaga dan Sumahir tersebut, Saksi meminta kepada mereka untuk berdamai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik ayah Saksi dari cerita;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang surat tanah objek perkara;
- Bahwa Menurut cerita yang Saksi dengar bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi diusahai oleh Washinton atas perintah Doli Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara Saksi pernah keberatan Washinton mengusahai tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Justin Sinaga memperoleh tanah dimana Sumahir membangun rumah yang letaknya diseberang jalan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Doli Sinaga saat pulang dari Amerika akan tetapi tidak ada membicarakan masalah tanah;
- Bahwa Setahu Saksi orangtua Saksi ada memperoleh tanah warisan dari Kilian Sinaga yaitu tanah tempat berdirinya rumah Sumahir yang ada diseberang jalan tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan Sumahir membangun rumah yang letaknya diseberang jalan tanah objek perkara tersebut karena tanah tersebut sudah dibagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Arminus Sinaga adalah paman Saksi yaitu abang ayah Saksi;
- Bahwa Doli Sinaga adalah anak Arminus Sinaga;
- Bahwa Arminus Sinaga atau Doli Sinaga ada memperoleh tanah warisan dari Kilian Sinaga akan tetapi lokasinya berbeda antara lain di Tebing, Lumban Nator;
- Bahwa Setahu Saksi harta Kilian Sinaga belum dibagi kepada keturunannya;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada yang keberatan ketika Sumahir mendirikan rumah ditanah yang berada diseberang jalan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Washinton mengusahai tanah tempat tumbuhnya tanaman kopi tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah tanah tempat berdirinya rumah yang dibangun Sumahir diatas tanah objek perkara sebelumnya diusahai Washinton karena Saksi kembali dari Malaysia tahn 2008 dan rumah tersebut sudah berdiri;
- Bahwa Anak Justin Sinaga yang lahir di Lumban Nahor yaitu Saksi, dan 2 (dua) orang saudara perempuan Saksi dan selebihnya lahir di Medan dan Pangururan;
- Bahwa Setelah ketiga anak Justin Sinaga lahir di Lumban Nator, Justin Sinaga pindah dan tinggal di Pangururan berjualan, lalu setelah puluhan tahun kemudian, Justin Sinaga pindah ke Medan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Justin Sinaga meninggal akan tetapi pada saat itu usianya sekitar 50 (lima puluh) tahunan;
- Bahwa Ketika Justin Sinaga meninggal, Saksi sudah menikah;
- Bahwa Menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Justin Sinaga memperoleh tanah objek perkara dengan cara dibeli akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari siapa dan kapan dibeli karena tahun 2008 Saksi baru kembali ke Hatoguan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara berupa rumah permanen bertingkat satu;
- Bahwa Yang menempati rumah yang berdiri diatas tanah objek perkara yaitu anak Sumahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Zakeus Sinurat, akan tetapi ayah Saksi ada membeli sebagian dari tanahnya yang berada di Parhuta-hutaan dari marga Sinurat;
- Bahwa Setahu Saksi bentuk tanah objek perkara persegi panjang;



- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa tanah tempat berdirinya rumah yang diperkarakan adalah milik ayah Saksi dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM KONVENSI**

###### **A. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara dan Tergugat juga telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (disqualifikatoir);
3. Eksepsi letak dan luas tanah serta batas tanah terperkara kabur (obscur libel);
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat antara posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam Putusan Sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat melalui Kuasanya tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Konvensi adalah harta Peninggalan dari Alm. Justin Sinaga dan oleh karena itu yang menguasai objek perkara bukan hanya Tergugat dalam Konvensi, melainkan masih ada keturunan Alm. Justin Sinaga yang turut menguasai tanah perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Replik menyatakan menolak alasan tersebut karena Tergugat secara nyata telah mengklaim dan menguasai sebahagian tanah milik dari Penggugat. Dasar kepemilikan Penggugat atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar atas nama Penggugat. Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua Penggugat bukan harta peninggalan Alm. Justin Sinaga. Oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai tanah yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian di persidangan sehingga terhadap Eksepsi ini akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

**2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (disqualifikatoir);**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum dan atau Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena objek perkara adalah dahulunya Harta Peninggalan dari Alm. Justin Sinaga dan Alm. JustinSinaga tidak pernah menyerahkan tanah perkara kepada siapapun baik kepada Orang Tua penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah alasan tersebut karena Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* karena tanah objek perkara *a quo* adalah merupakan tanah milik Penggugat dimana tanah objek perkara adalah merupakan Sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11, Desa Hatoguan, Tanggal 24 April 2009 sesuai dengan surat ukut Nomor 12/Hatoguan/2009, Tanggal 24 April 2009, seluas 1.108 m<sup>2</sup>, atas nama Insinyur Barita Raja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian di persidangan sehingga terhadap Eksepsi ini akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

3. Eksepsi letak dan luas tanah serta batas tanah terperkara kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa batas-batas tanah yang dimaksud Penggugat berbeda dengan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sehingga batas tanah menjadi kabur. Tanah yang dimaksud Penggugat dalam Posita Gugatan Point ke-5 tidak menyebutkan dimana letak tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara Aquo, sehingga letak tanah terperkara adalah kabur.

Menimbang, Penggugat dalam Repliknya menolak alasan tersebut dengan alasan bahwa apa yang disampaikan Tergugat telah menyangkut kepada pembuktian yang lebih lanjut akan dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan setempat sehingga alasan eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian di persidangan sehingga terhadap Eksepsi ini akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa di dalam Posita Gugatan menyebutkan dalam gugatannya bahwa tanah yang menjadi objek terperkara dalam gugatan dengan ukuran 8,5 meter x 100 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga;
- Sebelah barat berbatasan dengan Ir. Barita Raja Amirhandan Doli Sinaga (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi di dalam Petition Gugatan tidak menguraikan tentang objek perkara sebagaimana di dalam Posita Gugatan akan tetapi di dalam Petition Gugatan poin ke-3 menjadi:

"Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Hatoguan Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan 17,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Danau Toba 17,5 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Marullak Sinaga 100 meter;

Adalah milik Penggugat;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan bahwa Pengugat telah menguraikan dalam gugatannya Penggugat memiliki tanah dengan ukuran 17,5 meter x 100 meter, dan terhadap bidang tanah tersebut telah dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Penggugat namun hanya Sebagian dari keseluruhan tanah yang dimohonkan yang dapat disertifikatkan (SHM Nomor 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22 April 2009). Dan dari keseluruhan luas tanah Penggugat tersebut sebahagian telah diklaim dan dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 8,5 m x 100 m yang dalam perkara a quo menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian di persidangan sehingga terhadap Eksepsi ini akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan angka ke-5 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan ukuran lebih kurang 8,5 meter x 100 meter di jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Baritaraja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22 April 2009 dan Tergugat melakukan perbuatan melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan mengklaim objek sengketa adalah tanah miliknya dan menguasai serta mengusahi objek sengketa secara tanpa hak dengan cara : mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen 1 ½ lantai dengan ukuran lebih kurang lebar 3 ½ meter dan panjang lebih kurang 30 meter, mendirikan kandang ternak babi semi permanen dengan ukuran lebih kurang 3 meter x 6 meter, membuat patok tanah dengan cara melakukan pengecoran sesuai bidang tanah yang diklaim Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Siapa pemilik sah objek sengketa?
2. Apakah Tergugat benar melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1866 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (vide Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”;

Menimbang, bahwa secara umum ada tiga cara pemberian tanah kepada keturunan pada masyarakat Batak Toba, yaitu tanah panjaean, tanah pauseang dan tanah parbagian. Tanah panjaean merupakan tanah yang diberikan orang tua kepada seorang anak laki-laki setelah berumah tangga, dengan maksud sebagai modal pertama anak untuk mencari nafkah. Tanah pauseang merupakan tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan pada hari perkawinan. Sedangkan tanah parbagian merupakan tanah yang diwarisi oleh seorang anak laki-laki dari orangtuanya yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Turut Tergugat I mengusahai objek sengketa dengan menanam ubi dan kopi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming en Onderzoek/descente*) di lokasi objek perkara pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2023 di Jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa dari Penggugat, Tergugat *in person*, Kuasa dari Tergugat, Turut Tergugat I *in person* dan Kuasa Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah dengan jelas menunjukkan letak, ukuran, dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yaitu 8,5 meter x 100 meter, terletak jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Baritaraja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan letak objek sengketa, dan membenarkan batas-batas objek sengketa kecuali untuk batas sebelah barat yang menurut Tergugat berbatasan dengan tanah milik Justin Sinaga yaitu orang tua Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I membenarkan letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat persamaan persepsi antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat I terhadap letak dan batas-batas tanah objek sengketa walaupun terdapat perbedaan batas sebelah barat dikarenakan klaim masing-masing Penggugat dan Tergugat bahwa batas sebelah barat adalah tanah mereka sehingga terhadap **Eksepsi letak dan luas tanah serta batas tanah terperkara kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Ad. 1 Siapakah pemilik sah objek sengketa?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Arminius Sinaga (Almarhum) dan merupakan bagian bidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22 April 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 22 April 2009, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 287/G/2019/PTUN-MDN, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Fotokopi Voucher Hotel, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi E - Tiket, diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat-surat yang diajukan sebagai bukti tersebut, Penggugat menghadirkan Saksi-Saksi yaitu Saksi Marulak Sinaga, Saksi Allin Sinaga, Saksi R Waspada Simbolon, Saksi Dormian Sinaga;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Alm. Justin Sinaga yang diperoleh dari Zakeus Sinurat sebagaimana dengan Pengakuan dari Alm. Zakeus Sinurat pada tanggal 7 Februari 05 atau disebut juga tanggal 7 Februari 1945;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan tertanggal 7 Februari 05 atau disebut tahun Masehi tertanggal 7 Februari 1945 Alm. Zakeus Sinurat sebagai pemilik awal tanah terperkara dahulu Persawahan milik Alm. Zakeus Sinurat disebut 2 bagian persawahan Halang Bosi di Kenegerian Hatoguan dan sekarang di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yaitu satu bagian di bawah jalan KUDI (bahasa Indonesia : Jalan Umum) dan di atas Jalan KUDI (bahasa Indonesia : di atas jalan umum) dengan batas-batas Habinsaran (bahasa Indonesia : Sebelah Timur) Tangkuhuk sinaga, di Hasundutan (bahasa Indonesia : Sebelah Barat) Marcus Sinurat dari Sosorande, dan di bawah Persawahan berbatas dengan Pasir (Pinggiran Danau Toba);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakoean, diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 April 2020, diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 060/SK/2006/II/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, diberi tanda T - 4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/66/V/2020 /SMR /SPKT tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi Surat Nomor 092/2006/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Undangan Permasalahan Tanah, diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi Surat Pengakoean, diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi Tarombo/Silsilah Op. Lomak Nihuta Sinaga, diberi tanda T - 8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat-surat yang diajukan sebagai bukti tersebut, Tergugat mengajukan Saksi-Saksi yaitu Mangiring Sinaga, Saksi Marulak Sinaga, Saksi Presly Siagian, dan Saksi Manahan Sinaga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 22 April 2009 atas nama Pemegang Hak Insinyur Baturaja Amirhanda Doli Sinaga, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pemegang Hak atas sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan luas 1.108 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan meter persegi). Di dalam sertifikat tersebut juga menerangkan bahwa bidang tanah tersebut berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan, berbatasan dengan tanah Marulak Sinaga, dan tanah Allin Sinaga;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di atas tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 22 April 2009 dan sertifikat tersebut merupakan suatu akta otentik yang memiliki nilai pembuktian lengkap terhadap objek sengketa perkara sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Marulak Sinaga dan Saksi Allin Sinaga yang merupakan Saksi Tapal batas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 22 April 2009, dan juga keterangan Saksi R Waspada Simbolon yang turut membantu membuat patok sementara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut juga diperkuat dengan Pengakuan Turut Tergugat I dalam Jawaban yang disampaikan Turut Tergugat I di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah bukti P-1 tersebut, Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa Fotokopi Surat Pengakoean dan bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2022. Setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti tersebut, bukti T-2 merupakan terjemahan dari bukti T-1. Kedua bukti surat tersebut bukan merupakan suatu akta otentik seperti bukti P-1 dan tidak ada keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat yang mendukung isi dari kedua bukti tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T-1 dan bukti T-2 tidak dapat membantah bukti P-1 sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 April 2020 namun yang membuat pernyataan tidak dihadirkan di persidangan maka tidak memiliki nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 060/SK/2006/II/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat tersebut tidak jelas menerangkan batas-batas dari rumah yang dibangun sehingga tidak dapat membantah bukti P-1 sehingga terhadap bukti T-4 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan harus disampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/66/V/2020 /SMR /SPKT tanggal 11 Mei 2020 dan bukti T-6 berupa Fotokopi Surat Nomor 092/2006/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Undangan Permasalahan Tanah, setelah Majelis Hakim memperhatikan kedua bukti tersebut tidak menerangkan status kepemilikan atas objek sengketa dan tidak dapat membantah bukti P-1, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti T-5 dan T-6 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 berupa Fotokopi Surat Pengakoean yang setelah Majelis Hakim perhatikan bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan keterangan dalam bukti tersebut tidak dalam Bahasa Indonesia serta tidak disertai terjemahannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti T-7 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 berupa Fotokopi Tarombo/Silsilah Op. Lomak Nihuta Sinaga setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti tersebut tidak dapat membuktikan status kepemilikan objek sengketa dan juga tidak dapat membantah bukti P-1, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap bukti T-8 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Mangiring Sinaga, Saksi Marulak Sinaga, Saksi Presly Siagian, dan Saksi Manahan Sinaga, setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat mendukung bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil kepemilikan objek sengketa yang disampaikan Tergugat, sehingga tidak dapat membantah bukti P-1, sehingga keterangan Para Saksi tentang kepemilikan objek sengketa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi untuk meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah tanah objek sengketa maka terhadap **Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (disqualifikatoir) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Ad. 2 Apakah Tergugat benar melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara untuk dikatakan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dahulu hanya ditafsirkan dengan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang, namun sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu



perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan kelima kategori pengertian melawan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Allin Sinaga, Saksi Mangiring Sinaga, dan Saksi Presly Siagian dimana keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian menerangkan bahwa 1 (satu) unit rumah permanen dan Kandang ternak semi permanen yang ada di atas tanah objek sengketa adalah rumah dan kandang ternak yang dibangun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pokok persengketaan pertama, selanjutnya secara mutatis mutandis termaktub pula dalam pertimbangan ini, bahwa oleh karena kepemilikan terhadap tanah objek perkara telah terjawab yaitu Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek perkara, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan kelima kategori pengertian melawan hukum a quo, terhadap pokok persengketaan kedua ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, terhadap **Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan secara khusus, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pertimbangan pokok perkara Konvensi, maka alat bukti yang tidak ada relevansinya tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petium gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), yang pada pokoknya menyebutkan untuk, "Mangabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah petitum-petium berikutnya telah dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), yang pada pokoknya menyebutkan untuk "Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)", oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya, maka beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan untuk "Menyatakan sebidang tanah yang terletak di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas bidang:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan lebih kurang 17,5 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba, lebih kurang 17,5 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga, lebih kurang 100 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan Marulak Sinaga, lebih kurang 100 meter;

Adalah milik Penggugat;" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), Majelis Hakim merangkum bahwa sebagian tanah yang disebutkan di Petitum Gugatan angka 3 (tiga) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 22 April 2009. Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai objek sengketa bahwa di atas tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 22 April 2009 dan Penggugat sebagai Pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Putusan terhadap perkara a quo memiliki nilai eksekusi dan bukanlah Putusan yang ultra petita apabila mengabulkan hanya sebatas tanah objek sengketa bukan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Petitum Gugatan angka 3 (tiga) akan diperbaiki sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan saling bertentangan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyebutkan untuk "Menyatakan Sertipikat Hak Milik No, 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22-04-2009, sesuai dengan surat ukur No. 12/Hatoguan/2009, Tanggal 22-04-2009, luas 1.108 M2 (seribu seratus delapan meter persegi) atas nama : Insinyur BARITA RAJA AMIRHANDA DOLI SINAGA, adalah sah dan berkekuatan hukum", oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan Penggugat telah dinyatakan sebagai Pemilik sah tanah objek sengketa, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyebutkan untuk "Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar sendiri segala bangunan, tanaman dan apapun harta benda yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari milik Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dari tanah terperkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh sesuatu hak atau benda apapun milik Tergugat dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang mendapatkan hak dari padanya agar dapat dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara”, oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah tanah objek sengketa dan Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyebutkan untuk “Menyatakan segala surat-surat yang digunakan dan atau diterbitkan oleh Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara terang dan jelas surat-surat apa yang terbit di atas tanah objek perkara yang dimaksud, maka petitum gugatan angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyebutkan untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun imateril secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara a quo dibacakan dengan rincian :

a. Kerugian Materil.

Hilangnya hak Penggugat untuk menikmati dan menguasai tanah miliknya (tanah objek perkara) sejak dari tahun 2005 sampai dengan 2022 (17 Tahun) yakni apabila tanah objek perkara ditanami dengan tanaman kopi dapat menghasilkan Rp. 10.000.000 /tahun x 17 = Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateril ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak dapat berpikir tenang dan terganggu konsentrasinya secara psikologi di dalam pekerjaan sehari-hari, yang semua itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai, oleh karenanya Penggugat meminta ganti kerugian immateril akibat perbuatan Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”, oleh karena Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian, sehingga sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang nyata dan terperinci tentang adanya kerugian yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja, maka petitum gugatan angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyebutkan untuk “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini”, oleh karena sampai putusan ini dibacakan tidak ada diletakkan sita terhadap tanah objek sengketa, maka petitum gugatan angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyebutkan untuk “Menyatakan Putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij vorraad)”, setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan ternyata tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka petitum gugatan angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyebutkan untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara a quo dibacakan”, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, maka uang paksa (dwangsom) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil, petitum gugatan angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyebutkan untuk “Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini”, oleh karena Putusan ini berlaku bagi seluruh pihak baik Penggugat dan Tergugat, maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga terhadap petitum gugatan angka 11 (sebelas) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 12 (dua belas), yang pada pokoknya menyebutkan untuk, “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa tentang penyebutan para pihak dalam pertimbangan rekonvensi ini, Penggugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangkan Tergugat dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi sekaligus dalam jawabannya, sehingga gugatan balik yang diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: “Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Rekonvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara Konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah hak kepemilikan atas tanah seluas kira kira 1750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter bujur Sangkar) sebahagian dari Penyerahan dari Zakeus Sinurat berdasarkan Surat Pengakuan atas nama Zakeus Sinurat tertanggal 7 Pebruari 05 atau tahun Masehin tertanggal 7 Pebruari 1945 yang terletak di Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan jalan raya hatoguan
- sebelah selatan berbatasan dengan danau toba
- sebelah timur berbatasan dengan allin sinaga
- sebelah barat berbatasan dengan marulak sinaga

adalah sah milik Alm. Justin Sinaga;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek sengketa dalam gugatan konvensi berada di dalam objek sengketa pada gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim dengan mengambil pertimbangan dalam pokok perkara Konvensi yang secara mutatis mutandis turut termaktub dalam pertimbangan ini bahwa secara hukum dapat dibuktikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan pemilik sah tanah objek perkara sehingga dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah dalil yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Rekonvensi angka 3 (tiga) juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Rekonvensi kedua mengenai kepemilikan terhadap tanah objek perkara telah ditolak, maka terhadap petitum-petitum selain dan selebihnya dalam gugatan Rekonvensi beralasan hukum ditolak untuk seluruhnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa, "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg), Reglement op de Rechtsvordering (RV), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai, mendirikan 1 (satu) unit rumah permanen dan kandang ternak semi permanen adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan tanah objek sengketa (tanah perkara) dengan ukuran lebih kurang 8,5 meter x 100 meter di jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Hatoguan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Allin Sinaga;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Baritaraja Amirhanda Doli Sinaga (Penggugat);

adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 11, Desa Hatoguan, Tanggal 22-04-2009, sesuai dengan surat ukur No. 12/Hatoguan/2009, Tanggal 22-04-2009, luas 1.108 M2 (seribu seratus delapan meter persegi) atas nama: Insinyur BARITA RAJA AMIRHANDA DOLI SINAGA, adalah sah dan berkekuatan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara dengan ukuran lebih kurang 8,5 meter x 100 meter di jalan Raya Hatoguan, Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan membongkar bangunan milik Tergugat Konvensi yang ada diatas tanah perkara secara sukarela dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai saat Putusan ini diucapkan sebesar Rp3.576.500,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.766.500,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan .....  
6.....P : Rp1.600.000,00;  
emeriksaan setempat .....  
7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah : Rp3.576.500,00;  
(tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)